

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA**

(Studi Kasus Putusan Nomor : 76 / Pid.Sus / 2021 / PN.Pkl)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Oleh :

Pipit Oktaviani

30301700267

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2021

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA**
(Studi Kasus Putusan Nomor : 76 / Pid.Sus / 2021 / PN.Pkl)



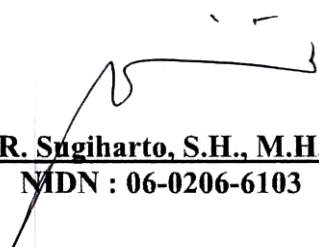
Oleh :

Pipit Oktaviani

30301700267

Pada tanggal 27 Juli 2021 Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing :



R. Sugiharto, S.H., M.H.
MDN : 06-0206-6103

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA**

(Studi Kasus Putusan Nomor : 76 / Pid.Sus / 2021 / PN.Pkl)

Dipersiapkan dan disusun oleh

PIPIT OKTAVIANI
NIM : 30301700267

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 9 Agustus 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,



16/8'021

Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H.

NIDN : 06-2704-6601

Anggota

Anggota



Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.

NIDN : 06-0205-7803

R. Sugiharto, S.H., M.H.

NIDN : 06-0206-6103

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum

NIDN : 06-0503-6205

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَأِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ

“Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang adil”

(QS. Al Ma'idah : 42)

“Lihatlah orang yang dibawahmu, dan jangan lihat orang diatasmu, agar engkau tidak meremehkan karunia Allah”

(HR. Bukhari - Muslim)

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. ALLAH SWT
2. Rosulullah Muhammad SAW
3. Kedua orang tuaku Alm. Bapak Naim dan Ibu Masruroh serta keluarga tercinta
4. Dosen Fakultas Hukum UNISSULA
5. Teman-Teman Fakultas Hukum UNISSULA angkatan 2017
6. Almameterku

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat, taufik dan Hidayah-Nya, kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW pemimpin umat manusia segala zaman, yang berjuang membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam terang-benderang. Kemudian dengan rasa rendah hati dan penuh hormat, Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua Penulis Alm. Bapak Naim dan Ibu Masruroh tercinta sebagai pahlawan yang sangat Penulis cintai yang selama ini telah memberikan semangat dan doa yang tiada henti serta telah banyak berkorban demi untuk keberhasilan Penulis, sehingga dapat terselesaikan skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia (Studi Kasus Putusan Nomor : 76 / Pid.Sus / 2021 / PN.Pkl)” dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memperoleh salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sebuah kelegaan, karena segala sesuatunya akan dimulai dari sini. Disisi lain, Penulis amat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna yang masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran Penulis sangat diharapkan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, akan tetapi berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang sudah dihadapi tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberi pengarahan, motivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih yaitu kepada :

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Kami Hartono, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Sarjana Ilmu Hukum (S-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Sarjana Ilmu Hukum (S-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan bimbingan, motivasi dan semangat selama proses perkuliahan.

8. Bapak R. Sugiharto S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan petunjuk hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini serta memberikan semangat yang luar biasa sehingga Penulis mendapatkan motivasi.
9. Ibu Dra. Lidia Sumiharmayana selaku Staff di Pengadilan Negeri Pekalongan yang membantu saya untuk memberikan penjelasan mengenai proses jalannya surat ijin riset.
10. Bapak Faik Ardani, SH. MH. selaku Panitera Muda Hukum Pidana di Pengadilan Negeri Pekalongan yang membantu saya dalam proses surat ijin riset.
11. Bapak Rahmat Sanjaya S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengizinkan saya untuk melakukan riset di Pengadilan Negeri Pekalongan dan yang telah menunjuk salah satu Hakim untuk membimbing saya dalam proses penulisan skripsi.
12. Ibu Setyaningsih S.H. selaku Hakim yang ditunjuk membimbing saya dalam melakukan riset di Pengadilan Negeri Pekalongan untuk penulisan skripsi.
13. Bapak, Ibu Dosen dan Staff TU serta Puskom Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas ilmu pengetahuan dan informasi yang diberikan kepada Penulis.
14. Kakak saya Nifarida, Eni Ristiani S.pd, Shoviyanto S.H. yang banyak memberikan dorongan untuk semangat kuliah, motivasi hidup dan memberikan segala ilmu.
15. Sahabat-sahabat yang Penulis anggap sebagai saudara seperjuangan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Nurma Khafifah,

Shella Tuslihah, Putri Dwi Pangestu, Rosita, Fitri Roikhatul Jannah, Pradita Eka Wijayanti dan Nawang Putri Paramita.

16. Sahabat-sahabat yang Penulis anggap sebagai senior serta saudara di Universitas Islam Sultan Agung Semarang Kak Arta dan Kak Ayu.
17. Rekan-rekan KKN Kelompok 21 khususnya teman-teman curhat Indah Novitasari, dan Septi Aina Zulfa.
18. Rekan-rekan Organisasi KAMMI UNISSULA.
19. Sahabat-sahabat di Organisasi Mahasiswa Lembaga Dakwah Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan arti solidaritas dan berjuang bersama di jalan yang di Rida'i Allah.
20. Sahabat-sahabat seangkatan 2017 yang Penulis cintai saat bersama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
21. Semua pihak yang memberikan motivasi dan semangat semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Serta mereka yang tidak sempat Penulis sebutkan namanya satu per satu yang telah memberikan banyak cerita, pengalaman, berbagi rasa sedih, senang dan memberikan warna dalam hidup Penulis. Semua ini tidak akan Penulis lupakan seumur hidup. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna oleh karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang ada pada Penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan dan akan Penulis terima dengan senang hati.

Akhir kata Penulis ucapkan ini bukanlah akhir dari perjalanan Penulis tetapi merupakan awal untuk masa depan yang lebih baik, Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat besar kecilnya baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan praktisi penegak hukum, Aamiin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Semarang, 16 Juni 2021

Penulis



DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Terminologi	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana dan Penjatuan Sanksi	29
1. Sanksi Pidana dan Penjatuan Sanksi Menurut KUHP	33
2. Sanksi Pidana dan Penjatuan Sanksi Menurut UU Nomor 17	

Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak	41
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana	
Pedofilia	49
1. Pengertian dan Klasifikasi Tindak Pidana Pedofilia	49
2. Pengertian dan Klasifikasi Pedofilia	57
D. Tindak Pidana Pedofilia Dalam Perspektif Islam.....	64
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Proses penyelesaian perkara tindak pidana kejahatan pedofilia di	
Pengadilan Negeri Pekalongan (Studi Kasus Putusan Nomor : 76 /	
Pid.Sus / 2021/ PN.Pkl)	68
B. Bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana pedofilia	79
C. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi	
pelaku tindak pidana pedofilia di Pengadilan Negeri Pekalongan	
(Studi Kasus Putusan Nomor : 76 / Pid.Sus / 2021 / PN.Pkl)	86
BAB IV PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	114
DAFTAR LAMPIRAN	119

ABSTRAK

Kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak yaitu pedofilia yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pedofilia merupakan suatu kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak dibawah umur baik terhadap laki-laki maupun perempuan untuk menjadi pasangan orang dewasa setelah melalui bujukan halus.

Permasalahan yang ada dalam skripsi ini bagaimana proses penyelesaian perkara tindak pidana kejahatan pedofilia di Pengadilan Negeri Pekalongan (Studi Kasus Putusan Nomor : 76 / Pid.Sus / 2021 / PN.Pkl), bagaimana bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana pedofilia, dan bagaimana dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Pekalongan (Studi Kasus Putusan Nomor : 76 / Pid.Sus / 2021 / PN.Pkl). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui proses penyelesaian perkara, bentuk perlindungan korban, dan dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Pekalongan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis karena data didapatkan Penulis tidak hanya dari buku dan perundang-undangan tetapi dari hasil wawancara dengan majelis hakim secara langsung. Jenis data penelitian ini data primer dan data sekunder. Data sekunder berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara. Analisis kualitatif pengolahan dan penyusunan data kemudian ditarik kesimpulan.

Hasil Penelitian yang diperoleh Penulis pada Putusan Nomor : 76 / Pid.Sus / 2021 / PN Pekalongan hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Dalam mengadili putusan tersebut hakim mempertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan si terdakwa. Hal-hal yang memberatkan ialah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak tirinya yang seharusnya dilindungi dan dijaga; perbuatan terdakwa mengakibatkan korban kehilangan masa depannya; perbuatan terdakwa mencoreng aib terhadap anak korban dan keluarganya; keluarga anak korban tidak bisa menerima/memaafkan perbuatan terdakwa. Adapun hal yang meringankan terdakwa ialah jujur dalam proses persidangan; serta terdakwa belum pernah dihukum.

Kata Kunci: Pertimbangan hakim, Pedofilia, Sanksi pidana

ABSTRACT

Sexual crimes against children, namely pedophilia, have increased from year to year. Pedophilia is a sexual crime committed by adults against children under the age of both men and women to become adult partners after going through subtle persuasion.

The problems in this thesis are how the process of resolving cases of criminal acts of pedophilia at the Pekalongan District Court (Case Study Decision Number: 76 / Pid.Sus / 2021 / PN.Pkl), what is the form of protection for victims of pedophilia crimes, and what are the basic considerations judge at the Pekalongan District Court (Case Study Decision Number: 76 / Pid.Sus / 2021 / PN.Pkl). This research was conducted with the aim of knowing the process of resolving cases, forms of victim protection, and the basis for judges' considerations at the Pekalongan District Court.

This study uses a sociological juridical approach because the data obtained by the author is not only from books and laws but from interviews with the panel of judges directly. The types of data in this research are primary data and secondary data. Secondary data comes from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, data collection by literature study, documentation, and interviews. Analysis of the quality of processing and compiling the data which is then drawn conclusions.

Research results obtained by the author in Decision Number: 76 / Pid.Sus / 2021 / PN Pekalongan The judge sentenced the defendant to imprisonment for 18 (eighteen) years and a fine of Rp. 50,000,000,- (fifty million rupiahs) provided that if the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment for 2 (two) months. In adjudicating the decision, the judge considers the aggravating and mitigating factors for the defendant. The aggravating things are that the defendant's actions are disturbing the community; the defendant's actions were committed against his stepson who should be protected and guarded; the defendant's actions caused the victim to lose his future; the defendant's actions caused disgrace to the victim's child and his family; the victim's child's family cannot accept/forgive the defendant's actions. The thing that relieves the defendant is being honest in the trial process; and the Defendant has never been convicted.

Keywords: Judge's consideration, Pedophilia, Criminal sanctions

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun, dan setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, mulai dari orang dewasa maupun anak dibawah umur, salah satu kejahatan yang seringkali terjadi pada anak dibawah umur adalah pencabulan. Kejahatan yang terjadi pada anak dibawah umur dikarenakan anak-anak kurang mengerti bahwa itu suatu tindak pidana. Kejahatan terhadap orang dewasa maupun terhadap anak sangat meningkat diiringi dengan teknologi yang semakin marak terjadi di lingkungan masyarakat karena kejahatan yang terjadi bukan hanya kejahatan harta benda tetapi termasuk kejahatan kesusilaan juga sangat meningkat.

Kejahatan kesusilaan diartikan sebagai suatu bentuk pelanggaran/ kejahatan terhadap nilai susila (norma kesusilaan). Norma kesusilaan merupakan norma yang membimbing manusia untuk hidup sesuai dengan nilai kemanusiaannya atau kesempurnaan hidupnya. Setiap kejahatan yang melanggar hak-hak dasar kehidupan manusia dinilai melanggar norma kesusilaan.

Secara umum kejahatan kesusilaan merupakan perbuatan atau tindakan melanggar kesusilaan atau *immoral* yang sengaja merusak kesopanan di muka umum atau orang lain tidak atas kemauan, si korban, dengan paksaan dan melalui ancaman kekerasan. Pedofilia merupakan suatu bentuk patologi sosial. Pedofilia menjadi ancaman yang nyata atau potensial terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban sosial.

Pedofilia itu sendiri adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak dalam hal seksual, karena adanya kepuasan ketika melakukan hubungan seksual tersebut dengan anak-anak. Pedofilia juga merupakan gangguan yang ditandai dengan ketertarikan terhadap anak dibawah umur di usia 13 tahun kebawah yang belum memasuki masa prapubertas, para pelaku seakan tidak memperdulikan usia anak untuk kebutuhan nafsu para pelaku.

Dalam kasus pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) di klaim tidak terjadi kekerasan dan paksaan terhadap korban, menunjukkan betapa pedofilia masih sering dikacaukan pengertiannya. Ada tidaknya unsur kekerasan fisik masih sering dijadikan kriteria untuk mengategorikan tindak pelecehan seksual terhadap anak sebagai bentuk kejahatan atau tidak. Pelecehan seksual terhadap anak sendiri masih cenderung disempitkan artinya, terbatas pada bentuk kontak seksual dengan menafikan bentuk pelecehan nonkontak seksual, seperti *exhibitionism* dan *pornografi*.

Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak karena adanya kesenjangan pemahaman tentang seks antara orang dewasa dan anak-anak. Sebagaimana contoh yang dikemukakan Gunter Schmidt (2002) dalam artikel *The Dilemma of the Male Pedophile*, bentuk manipulasi genital yang dilakukan anak-anak, meski mengakibatkan *orgasme*, tidak bisa serta-merta disamakan dengan bentuk masturbasi yang dilakukan orang dewasa. Keluguan dan rasa ingin tahu yang kuat terhadap kehidupan seksualitas yang menjadi ciri khas anak-anak inilah yang dimanfaatkan pelaku pedofilia (*pedophile*) untuk menjerat korbannya. Karena itu, dalam kasus pedofilia, penekanannya lebih pada bentuk eksploitasi dan manipulasi yang muncul sebagai

akibat ketidakseimbangan *power (imbalance of power)* antara pelaku dan anak-anak yang menjadi korbannya.

Perilaku seksual sangat bermacam-macam dan ditentukan oleh suatu interaksi faktor-faktor yang kompleks. Perilaku seksual dipengaruhi oleh hubungan seseorang dengan orang lain, oleh lingkungan sekitar dan kultur yang berkembang. Pedofilia merupakan salah satu kasus parafilia yang sering terjadi diantara kasus-kasus parafilia yang lain seperti: *ekshibisionisme, fetihisme, frotteurisme, fetihisme transvestik, maukisme seksual, sadisme seksual, dan veyourisme*.¹

Untuk itu kejahatan kesusilaan terhadap anak harus mendapatkan perhatian lebih dan perlindungan dari hukum untuk melindungi dirinya apalagi di zaman sekarang banyak yang tidak menghiraukan hukum sehingga mudah bagi para pelaku melakukan tindak pidana pencabulan tanpa memikirkan hukuman yang akan terjadi setelah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Dilihat dari berbagai bentuk karakteristik perbuatan kaum pedofilia bisa dikatakan anak-anak dieksploitasi sebagai korban. Anak-anak sebagai korban mestinya dilindungi dan memperoleh pelayanan khusus, terutama di bidang hukum.

Secara juridis, pihak yang dituntut bertanggungjawab adalah eksploatornya atau pelakunya. Selama ini undang-undang yang sering dipakai untuk mengadili penjahat ini adalah dengan KUHP Pasal 292 juncto Pasal 64 Tentang Pencabulan. Tuntutan maksimalnya 5 tahun dipandang banyak aktivis perlindungan anak sudah tidak relevan untuk memberikan efek jera bagi si pelaku. Selain itu, dalam pasal 287 KUHP disebutkan dengan sanksi maksimal 9 tahun

¹ Marzuki Umar Sa'abah, 1997, *Seks dan Kita*, Gema Insani Press, Jakarta, hal. 50.

penjara. Namun dalam hal tidak ada pengaduan, maka penuntutan tidak akan dilakukan.

Tindak pidana pedofilia secara *eksplisit* tidak diatur dalam hukum Indonesia tetapi hal ini bukan berarti para hakim hanya membiarkan para pelaku tersebut dikarenakan adanya asas legalitas serta adanya pasal demi pasal yang masih berkenaan dengan pedofil sesuai dengan pengertian pedofil itu sendiri. Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, dan anak itu sendiri dilindungi dari tindakan eksploitasi seksual yang terdapat dalam Pasal 13 Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa :

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya”.

Hal ini tentu menjadi titik lemah dalam KUHP tersebut, karena dalam realitanya, korban terkadang memang tidak melaporkan kejadian tersebut dengan berbagai alasan seperti ancaman dan rasa malu. Pasal-pasal tersebut menjadi sangat lemah dalam menjerat pelaku dan tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Korban yang *notabene* masih anak-anak akan kehilangan masa depannya dan memungkinkan memiliki trauma psikis yang sangat mendalam, bahkan akan terus terbayang dalam ingatan mereka ketika aksi pelaku dilakukan dengan kekerasan sehingga akan memunculkan sifat dendam yang sulit untuk dihilangkan. Untuk itulah, pengaturan pasal ini menjadi tidak seimbang karena pelaku hanya dijerat dengan hukuman yang relatif lebih ringan,

sehingga seolah-olah hukum mengesampingkan hak korban untuk mendapat keadilan yang setimpal dengan akibat yang diderita oleh korban.

Selama ini, pengaturan tindak pidana pedofilia dalam hukum Indonesia untuk menjerat pelakunya adalah dengan menggunakan ketentuan yang ada dalam KUHP, yakni Pasal 290,” Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:

- a) Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan seorang yang ia ketahui bahwa orang tersebut sedang berada dalam keadaan pingsan atau sedang berada dalam keadaan tidak berdaya;
- b) Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan seseorang yang ia ketahui atau sepantasnya harus dapat ia duga bahwa orang tersebut belum mencapai usia lima belas tahun, atau jika tidak dapat diketahui usianya, orang tersebut belum dapat dinikahi;
- c) Barangsiapa membujuk seseorang yang ia ketahui atau sepantasnya ia duga bahwa orang tersebut belum mencapai usia lima belas tahun atau jika tidak dapat diketahui usianya, orang tersebut belum dapat dinikahi, untuk melakukan atau untuk membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan yang melanggar kesusilaan, atau untuk melakukan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan pihak ketiga.”

Dengan ancaman tujuh tahun penjara dan Pasal 292 KUHP: *“orang dewasa yang melakukan suatu tindakan melanggar kesusilaan dengan anak yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, yang kebelum-dewasaanya ia ketahui atau sepantasnya harus ia duga, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.”* Dengan ancaman lima tahun tentang tindak pidana pencabulan.

Kemudian diberlakukannya Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan pertama atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang perlindungan anak tersebut menjadi salah satu langkah yang tepat untuk memberikan perlindungan terhadap anak, terutama kaitannya dengan masalah pedofilia, sebab undang-undang tersebut secara umum menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan Penjatuh pidana penjara tersebut tentulah belum seimbang dengan dampak yang ditimbulkannya, yakni korban yang masih anak-anak tentu akan mengalami trauma yang berkepanjangan hingga dewasa bahkan seumur hidupnya.

Padahal di lain pihak, pelaku juga melanggar UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Pasal 76D² UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan pertama atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal ini pelaku dipidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Bahwa dalam meminimalisir terjadinya pertambahan korban terhadap tindak pidana ini perlu dilakukan suatu revisi dan tambahan-tambahan Pasal

² UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomer 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak , Pasal 76D “*Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuan dengannya atau dengan orang lain*”.

dengan uraian yang jelas terhadap tindak pidana pedofilia dan hukuman yang lebih berat agar tercapainya tujuan dari hukuman tersebut yaitu menciptakan efek jera dan bilamana tidak bisa mengakibatkan efek jera sepatutnya ditambahkan suatu hukuman seperti hukuman pengrehabilitasian yang khusus bagi para pelaku maupun korban. Dikarenakan kasus pedofilia yang kini berkembang merupakan salah satu kekerasan seksual terhadap anak yang kerap terjadi dan tentu sangat meresahkan bangsa dan negara kita saat ini, terutama di lingkungan masyarakat Pekalongan.

Pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku pedofilia harus mampu menciptakan nilai baik bagi keadilan secara umum, nilai baik dari korban, pelaku, dan masyarakat. Penjatuhan sanksi pidana tersebut harus memiliki suatu tingkatan yang berat bagi para pelaku pedofilia, terutama pada pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Sanksi pidana bertujuan untuk memperbaiki pribadi terpidana berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.³

Tidak adanya pengaturan sanksi pidana yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana pedofilia ini dalam hukum positif Indonesia tentu menjadi masalah. Dan masih banyak kasus yang lainnya.

Dengan mengambil 1 (satu) kasus tindak pidana pedofilia yang pernah terjadi di Pekalongan pada sekitar tahun 2021, Kasus tersebut bermula :⁴

- 1) Pada sekitar tahun 2011 Terdakwa menikahi Ibu Kandung Anak Korban yaitu saksi Danusri. Terdakwa mengajak Anak Korban, Ibu Kandung Anak Korban

³ Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta, hal. 4.

⁴ Putusan Hakim, No : 76 / Pid.Sus / 2021 / PN.Pkl

(saksi Danusri) dan adik dari Anak Korban untuk berkunjung ke rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Subang Jawa Barat, kemudian setelah beberapa hari Anak Korban bersama Terdakwa, Ibu Anak Korban dan adik dari Anak Korban berada di Subang, pada saat rumah Terdakwa dalam keadaan sepi (hanya ada Terdakwa dan Anak Korban) Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar tidur dan kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk merebahkan tubuhnya di kasur dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melihat video dimana di dalam video tersebut terdapat laki-laki dan perempuan dalam keadaan tidak mengenakan pakaian (telanjang) dari ponsel milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana yang dikenakan Anak Korban dan menjilati alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa memegang dan memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah beberapa saat Terdakwa menyudahi perbuatannya tersebut dan Terdakwa meminta ponsel yang dipegang oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk mengenakan kembali celananya dan sebelum Terdakwa meninggalkan Anak Korban, Terdakwa berpesan agar Anak Korban tidak menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut kepada siapapun dan setelah kejadian pertama tersebut Terdakwa sering melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban namun Anak Korban tidak pernah memberitahukan peristiwa tersebut kepada siapapun karena Anak Korban ingat pesan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Anak Korban sebenarnya tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh Terdakwa terhadap Anak Korban (saat itu usia Anak Korban masih 5 tahun);

- 2) Bahwa pada sekitar tahun 2019 sekitar jam 20.00 Wib, Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur Anak Korban dengan tujuan untuk melakukan perbuatan cabul, kemudian Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban dan mencium alat kelamin Anak Korban; Bahwa masih pada sekitar tahun 2019, Terdakwa meminta Anak Korban untuk melayani Terdakwa (bersetubuh) dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan melepaskan celana Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak memberitahukan perbuatan tersebut kepada siapapun dan karena Anak Korban takut, Anak Korban tidak menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada siapapun;
- 3) Bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban terakhir dilakukan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 07.00 Wib di kamar Anak Korban dengan cara Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa membuka celananya, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang peran hakim dalam mengadili suatu kasus tindak pidana pedofilia dengan mengambil judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia (Studi Kasus Putusan Nomor : 76 / Pid.Sus / 2021 / PN.Pkl)”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Proses penyelesaian perkara tindak pidana pedofilia di Pengadilan Negeri Pekalongan (Studi Kasus Putusan Nomor : 76 / Pid.Sus / 2021 / PN.Pkl)?
2. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana pedofilia?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia di Pengadilan Negeri Pekalongan (Studi Kasus Putusan Nomor : 76 / Pid.Sus / 2021 / PN.Pkl)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Proses penyelesaian perkara tindak pidana pedofilia di Pengadilan Negeri Pekalongan (Studi Kasus Putusan Nomor : 76 / Pid.Sus / 2021 / PN.Pkl).
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana pedofilia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia di Pengadilan Negeri Pekalongan Studi (Kasus Putusan Nomor : 76 / Pid.Sus / 2021 / PN.Pkl).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran guna pengembangan ilmu pengetahuan secara akademis dalam bidang hukum khususnya hukum pidana yang ada di dalam masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sebuah pertimbangan bagi pembuat kebijakan regulasi perundang-undangan dan para penegak hukum dalam menyelesaikan kejahatan tindak pidana kekerasan seksual pedofilia sehingga pelaku mendapat sanksi sesuai dengan norma yang berlaku.
- b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas akhir dalam penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA).

E. Terminologi

Dalam penjelasan istilah, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia (Kasus Putusan Nomor : 76 / Pid.Sus / 2021 / PN.Pkl)”.

1. Pertimbangan Hakim

Salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, serta mempunyai manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka

perimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁵

2. Sanksi Pidana

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.⁶ Sedangkan sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.⁷

3. Pelaku

Orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang telah dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.⁸

4. Tindak Pidana

Dalam kepustakaan disebut dengan istilah lain, tetapi mempunyai arti yang sama untuk istilah tindak pidana yaitu kejahatan atau *delict*/delik. Pengertian delik menurut Bahasa Indonesia berarti peristiwa (perbuatan) yang dapat

⁵ Mukti Aro, 2004, *Praktek Perkara pada Pengadilan Agama*. cet V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal.140.

⁶ Mahrus Ali, 2015, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana*", PT Sinar Grafika, Jakarta, hal. 193.

⁷ *Ibid.*, hal. 194.

⁸ Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, hal. 37.

dihukum karena melanggar undang-undang. Sedangkan menurut istilah, delik adalah peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum atau dalam bahasa asingnya ialah *strafbaar feit*.⁹

5. Pedofilia

Pedofilia berasal dari bahasa Yunani yaitu *paidophilia* yang terdiri dari dua suku kata yaitu “*paido*” yang artinya anak dan “*philia*” yang artinya cinta. Jadi secara harfiah pedofilia berarti cinta pada anak-anak. Akan tetapi, terjadi perkembangan kemudian, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak.¹⁰

F. Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum.¹¹

⁹ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Cetakan Pertama, Unissula Press, Semarang, hal. 72.

¹⁰ Sawitri Supardi S, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hal. 71.

¹¹ Muhammad, Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 45.

Untuk mencapai sasaran yang tepat bagi penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai pranata sosial yang riil dikaitkan dengan gejala sosial yang lain. Apabila hukum sebagai sebab yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian yuridis sosiologis.¹²

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.¹³

Yuridis sosiologis atau yang biasa disebut sosiologi hukum merupakan suatu ilmu yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya. Oleh karena itu, adanya pengetahuan tersebut diharapkan turut mengangkat derajat ilmiah dari Pendidikan hukum.¹⁴

Dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, Penulis dapat melihat sesuatu kenyataan hukum dimasyarakat, dimana pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 133.

¹³ Zainuddin, 2007, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 13.

hukum dalam interaksi sosial dalam masyarakat. Berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.¹⁵

Pendekatan yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dan data tersier. Pada pendekatan yuridis sosiologis data operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan, khususnya terhadap penelitian yang hendak meneliti efektivitas suatu undang-undang dan penelitian yang mencari hubungan antara berbagai gejala sebagai pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (*observasi*), dan wawancara (*interview*).¹⁶

Pada penelitian hukum sosiologis diawali dengan studi dokumen, sedangkan pengamatan (*observasi*) digunakan pada penelitian yang hendak mencatat atau mendeskripsikan perilaku (hukum) masyarakat, dan wawancara (*interview*) digunakan pada penelitian yang mengetahui misalnya : persepsi, kepercayaan, motivasi, informasi yang pribadi sifatnya.

Yuridis digunakan untuk menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kejahatan tindak pidana kekerasan seksual pedofilia. Sedangkan sosiologis digunakan untuk menganalisa bekerjanya peraturan perundang-undangan tentang kejahatan tindak pidana kekerasan seksual pedofilia. Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis dan sosiologis. Artinya bahwa, obyek

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum...*, op.cit. hal. 133.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 134.

masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor sosiologis yang umum terjadi di masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif, yang artinya hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁷

Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode yang banyak dipergunakan dan dikembangkan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial, karena memang kebanyakan penelitian sosial adalah bersifat deskriptif, walaupun jenis penelitian ini juga dipergunakan dalam penelitian ilmu eksakta. Karena itu pembicaraan mengenai metode penelitian deskriptif akan banyak

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Ibid.*, hal. 25.

dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang berkembang dalam ilmu sosial atau diangkat dalam kaitannya dengan masalah-masalah sosial.¹⁸

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis sosiologis, dan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder sebagai berikut :

a. Data Primer

Yaitu sumber data yang didapat dari studi lapangan, berupa data-data dari Pengadilan Negeri Pekalongan dan melalui wawancara. Wawancara merupakan cara yang tepat untuk memperoleh keterangan atau informasi secara langsung dari narasumber terkait.

b. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literature dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan.¹⁹ Mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi :

1) Bahan hukum primer

Yaitu berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti, Antara lain yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁸ Soejono dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, PT Rineka Cipta, Jakarta, hal. 19.

¹⁹ M.Ali, 1985, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Sinar Pagi, Jakarta, hal. 9.

- c) Pasal 1 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - d) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomer 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
 - e) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomer 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
 - f) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP)
 - g) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Bahan hukum sekunder
- Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti tentang pedofilia, sistem peradilan anak, perlindungan anak, hasil karya ilmiah para sarjana serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tersier
- Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum tersebut.

b. Studi Lapangan

Dalam studi ini penulis menggunakan metode wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber.

Dengan metode wawancara, peneliti mengambil sampel sumber, data dengan mewawancarai orang atau lembaga yang dianggap paling tahu tentang putusan hakim dalam perkara tindak pidana pedofilia di Pengadilan Negeri Pekalongan.

5. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan menjadi fokus dalam penelitian adalah sesuai dengan judul, maka penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Pekalongan.

6. Metode Analisis Data

Setelah mengumpulkan data secara lengkap baik yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, maka data-data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan

pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan Responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁰ Pengolahan dan analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Untuk menganalisa data, tergantung pada kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam suatu struktur klasifikasi, analisis yang dipakai adalah kualitatif. Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka pengolahan data dilakukan dengan teknik editing dan teknik koding. Teknik editing yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat serta merapikan data tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Skripsi ini terbagi dalam empat bab yang tersusun secara sistematis penulisan skripsi sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menguraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat dari penelitian, terminologi, metode penelitan, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari Tinjauan Umum tentang Kekuasaan Kehakiman, Tinjauan Umum tentang Sanksi Pidana dan Penjatuhan Sanksi Pidana, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pedofilia, dan Tindak Pidana Pedofilia dalam Perspektif Islam.

²⁰ Amiruddin dan Zaindal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum...*, op.cit. hal. 167-168

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia, serta kendala dan solusi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia di Pengadilan Negeri Pekalongan.

BAB IV : PENUTUP

Berisi tentang Kesimpulan dan saran, merupakan bab terakhir yang menyimpulkan isi skripsi disertai saran-saran yang berkaitan dan ditujukan pada pihak yang terkait.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang kekuasaan kehakiman

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengertian Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Kekuasaan kehakiman yaitu bentuk dari salah satu kekuasaan tertinggi yang berada di Indonesia (*prime power*).

Pengertian tersebut juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menjelaskan bahwa : “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.” Dari ketentuan-ketentuan hukum tersebut dapat diketahui bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan negara yang merdeka dan memperoleh landasan yang kuat untuk dilaksanakan dan diakui secara konstitusional. Karena tidak ada negara hukum tanpa adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Pengertian kekuasaan negara yang merdeka, dimaksudkan bahwa kekuasaan kehakiman di samping kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan

perundang-undangan mempunyai kekuasaan yang bebas.²¹ Dengan kata lain, bebas dari intervensi kekuasaan lainnya.

Menurut Bagir Manan, ada beberapa substansi dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu sebagai berikut :²²

- 1) Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yudisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum
- 2) Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat membuat suatu putusan atau suatu ketetapan hukum
- 3) Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur, dan tidak memihak
- 4) Kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri
- 5) Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan diluar kekuasaan kehakiman
- 6) Semua tindakan terhadap hakim semata-mata dilakukan menurut undang-undang.

²¹ Saleh, K. W, 1977, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 17.

²² Saleh, I. A, 2014, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang, hal. 122.

Kekuasaan kehakiman adalah elemen penting dalam sebuah bangsa dan negara, karena kekuasaan kehakiman tersebut merupakan bentuk pilar ketiga dari sistem kekuasaan negara.

Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa; Hakim dan Hakim Konstitusi wajib mengadili mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kekuasaan kehakiman menurut sistem ketatanegaraan Indonesia adalah kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.²³ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan :

- a) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
- b) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi
- c) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

²³ N.B, E. (2010). *Sistem Peradilan Satu Atap dan Perwujudan Negara Hukum menurut UU No. 4 Tahun 2004*. Jurnal Mimbar Hukum.

Asas kebebasan kekuasaan kehakiman dalam UU tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman meliputi:²⁴

- 1) Bebas dan campur tangan kekuasaan negara dan lainnya
- 2) Bebas dari paksaan, direktif atau rekomendasi dari pihak ekstra judicial, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh Undang-Undang

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Penjelasan setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian didalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair.²⁵

Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai peradilan tertinggi, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya pasal 2 ayat (1) jo pasal 10 ayat (1) dan (2).

Sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,

²⁴ Irawan, I. G. (2010). *Penerobosan Terhadap Batas-Batas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum.

²⁵ Baringbang, R. (2001). *Catur Wangsa Yang Bebas Kolusi Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*. Jakarta: Pusat Kajian Reformasi, hal. 16.

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Hal tersebut juga dipertegas dalam Pasal 1 angka (2) dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan :

- a. Pasal 1 angka (2) : “Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
- b. Pasal 18 : “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Prinsip diberlakukannya Undang-Undang kekuasaan kehakiman tersebut pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 adalah untuk menegaskan bahwasanya Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi yang membawahi empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Bahkan untuk mewujudkan independensi kekuasaan kehakiman, maka organisasi, administrasi, dan finansial keempat lingkungan badan peradilan tersebut berada dalam satu atap, yaitu Mahkamah Agung.²⁶

²⁶ Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah lembaga Tinggi Negara yang menurut pasal 24 Undang Undang Dasar 1945 melakukan kekuasaan kehakiman bersama lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang (ayat 1); susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang (ayat 2).²⁷

Penjelasan terhadap pasal tersebut memberi penegasan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan hal tersebut, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim. Bila dihubungkan dengan asas Negara hukum maka adanya badan pemegang kekuasaan kehakiman seperti Mahkamah Agung ini tak lain sebagai penegasan bahwa Indonesia ingin memenuhi syarat sebagai Negara hukum. Seperti diketahui bahwa salah satu syarat bagi Negara hukum adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak terpengaruh kekuasaan lain serta tidak memihak.

Kekuasaan kehakiman dan peradilan adalah kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan perundang-undangan. Badan yang memegang kekuasaan kehakiman dan peradilan ini harus dapat bekerja dengan baik dalam tugas-tugasnya sehingga dihasilkan putusan-putusan yang obyektif dan tidak memihak dengan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan keadilan karenanya badan ini harus bebas dari pengaruh kekuasaan lain atau pengaruh kekuasaan pemerintahan.

²⁷ Moh Mahfud MD, 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hal. 96.

Namun menurut system ketatanegaraan Indonesia yang dianut Undang-Undang Dasar 1945, sekalipun Mahkamah Agung itu merupakan Lembaga Tinggi Negara yang memegang kekuasaan kehakiman tetapi perlu diingat bahwa kekuasaan kehakiman itu tidak sepenuhnya dikuasai Mahkamah Agung. Dalam hal peradilan pidana, kekuasaan ini dipegang pula oleh presiden terutama untuk upaya hukum tingkat penghabisan. Hal ini sesuai dengan hak prerogative presiden untuk memberikan grasi, amnesty, abolisi, dan rehabilitasi yang dimiliki presiden berdasarkan ketentuan pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945.

Baik dalam doktrin maupun menurut hukum, kekuasaan kehakiman dipegang dan dijalankan badan peradilan. Di Indonesia, badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 adalah Mahkamah Agung,²⁸ Mahkamah Konstitusi, dan pengadilan-pengadilan tingkat lebih rendah yang dibawah Mahkamah Agung. Pengertian serupa dengan cakupan berbeda-beda, menjadi pengertian umum kekuasaan kehakiman pada setiap negara (universal).

Selain kedudukan yang bersifat ketatanegaraan ada beberapa sifat lain kekuasaan kehakiman.²⁹

Pertama, kekuasaan kehakiman adalah badan yang merdeka, lepas dari campur tangan kekuasaan lain. Segala bentuk campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman dilarang. Dipihak lain, tidak ada penegasan serupa bagi lembaga negara atau alat perlengkapan negara yang lain. Bahkan dalam hubungan dengan lembaga-lembaga negara yang lain, untuk lembaga negara diluar kekuasaan

²⁸ Bagir Manan, *Hubungan Ketatanegaraan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudisial*, Varia Peradilan, Majalah Hukum, Tahun Ke XXQ No. 244 maret 2006.

²⁹ *Ibid.*, hal. 6

kehakiman lebih ditonjolkan hubungan pengawasan dari pada jaminan independensi.

Kedua, hubungan kekuasaan kehakiman dengan alat perlengkapan negara yang lain, lebih mencerminkan asas pemisahan kekuasaan, daripada pembagian kekuasaan apalagi hubungan difusi. Kalaupun diciptakan hubungan, maka hubungan itu hanya bersifat "*checks and balances*", atau hubungan prosedural tertentu dalam lingkup yang bersifat ketatanegaraan yang tidak menyentuh penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Dipihak lain, hubungan antar alat perlengkapan negara yang bukan kekuasaan kehakiman lebih mencerminkan hubungan pembagian kekuasaan (bahkan hubungan difusi) dari pada pemisahan kekuasaan.

B. Tinjauan umum tentang sanksi pidana dan penjatuhan sanksi

Sebelum pada sanksi tindak pidana pedofilia, terlebih dahulu perlu diketahui maksud dari sanksi/hukuman tersebut serta berbagai macam sanksi/hukuman yang pantas dijatuhkan kepada pelaku penyimpangan seksual (khususnya pelaku pedofilia). Sanksi atau yang biasa disebut juga dengan hukuman, ancaman. Merupakan suatu balasan sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang berupa hukuman.³⁰

Hukuman ditujukan terhadap pribadi orang yang melakukan pelanggaran pidana. Hukuman atau sanksi yang dianut dalam hukum pidana

³⁰ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 39.

membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditunjukan memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.

Dasar diadakannya hukuman tersebut, ada tiga teori, yakni:³¹

- 1) Teori imbalan (*absolute/vergeldingstheorie*). Menurut teori ini, dasar hukum harus dicari dari kejahatan itu sendiri. Karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku juga harus diberi penderitaan.
- 2) Teori maksud dan tujuan (*relative/doeltheorie*). Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu. Yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan tersebut. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.
- 3) Teori gabungan (*verengingstheorie*). Pada dasarnya, teori gabungan adalah gabungan dari kedua teori diatas. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

Akibat dari melanggar hukum dalam masalah pidana, sanksinya harus menerima hukuman (mati, penjara, kurungan, denda) sesuai dengan berat atau ringannya masalah.

³¹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik....*, op.cit. hal. 105-106.

Hukuman juga diterangkan dalam Pasal 10 KUHP menyebutkan macam-macam hukuman pokok, yaitu:³²

a. Pidana pokok:

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Denda

b. Pidana tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim.

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut yang sekarang di amandemen menjadi undang-undang No. 17 tahun 2016, namun perlindungan anak (khususnya tentang penyimpangan seksual terhadap anak) dirasa masih kurang keberadaannya dimana kurang adanya ketegasan terhadap sanksi yang dikenakan kepada pelaku bilamana korbannya adalah seorang anak-anak. Dimana bagi anak itu sendiri, setiap kejadian (kejahatan) yang dia alami dapat mempengaruhi keadaan jiwa serta perilaku mereka kelak disaat mereka dewasa.

³² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik....*, op.cit., hal. 107.

Selain undang-undang diatas, KUHP dan Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur perlindungan bagi korban perilaku seks menyimpang tersebut. Namun dalam KUHP tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya korban dari kejahatan tersebut adalah anak-anak dan bukanlah orang dewasa, dimana seharusnya sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku adalah lebih berat dibandingkan bilamana korbannya adalah orang dewasa. Sebagai pertimbangannya adalah bahwa pelecehan seksual dalam bentuk apapun, akan meninggalkan trauma seumur hidup tanpa memandang jenis kelamin korban. Selain itu, anak merupakan generasi penerus bangsa, dimana seharusnya mereka dapat berkembang tanpa adanya tekanan maupun trauma yang dapat menghancurkan kehidupannya.

Kejahatan “penyimpangan seks” sering menimbulkan kesulitan pada aparat penegak hukum, khususnya kesulitan dalam hal pembuktian. Kesulitan tersebut timbul oleh karena anak sebagai korban kejahatan penyimpangan seks tidak segera melaporkan kejadian pada penyidik oleh karena rasa takut, malu, mereka melakukan pelaporan baru setelah mereka hamil atau bahkan mereka tidak mengetahui bahwa sebenarnya mereka itu telah menjadi korban dari pada penyimpangan seks seperti yang telah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak diatas.

1. Menurut KUHP

Dalam Ketentuan KUHP yang merupakan induk dari berbagai ketentuan pidana yang ada di Indonesia, yang terdiri dari tiga buku yaitu Buku I Ketentuan Umum, Buku II tentang Kejahatan dan Buku III tentang Pelanggaran. KUHP membagi semua tindak pidana yang termuat di dalamnya menjadi dua golongan besar yaitu kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*).

Penggolongan ini praktis penting karena di dalam KUHP terdapat ketentuan yang hanya dapat dikenakan terhadap kejahatan saja seperti dalam hal percobaan dan penyertaan. KUHP mengatur berbagai kejahatan atau delik, termasuk diantaranya adalah delik kesusilaan, namun hukum pidana Indonesia (KUHP) tidak mengatur secara eksplisit tentang kejahatan kesusilaan, tetapi hanya mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan.

Secara juridis, delik kesusilaan menurut KUHP yang berlaku saat ini terdiri dari 2 (dua) kelompok tindak pidana, yaitu "kejahatan kesusilaan" (diatur dalam Bab XIV Buku II) dan "pelanggaran kesusilaan" (diatur dalam Bab VI Buku III). Tindak pidana kesusilaan mengenai perbuatan cabul dirumuskan dalam Pasal: 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 296 yang semuanya merupakan kejahatan.

Beberapa jenis delik kesusilaan yang diatur dalam KUHP dalam perkembangannya banyak juga yang dilakukan/terjadi dikejahatan seksual. Seperti adanya fenomena pedofilia yang nyata-nyata bertentangan dengan kesusilaan. Apabila muncul perbuatan/kejahatan pedofilia, maka akan

digunakan pasal-pasal dalam Bab XIV yang berkaitan dengan unsur tindak pidana dari jenis kejahatan tersebut.

- a. melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 281);
- b. menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dan sebagainya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Pasal 282-283);
- c. melakukan zina, perkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau menghubungkan/memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296);
- d. perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297);
- e. yang berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299);
- f. yang berhubungan dengan minuman memabukkan (Pasal 300)

Ancaman hukuman pidana (sanksi pidana) bagi pelaku penyimpangan seksual dalam tindak pidana pedofilia menurut KUHP terdiri dari:

1) Persetubuhan

Dalam hal persetubuhan, adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap wanita diluar perkawinan, dimana pihak korban adalah anak dibawah umur.

Pasal 287 ayat 1 menyatakan bahwa :

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, belum mampu kawin diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”

Pasal 288 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa:

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita didalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu kawin, diancam apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lambat empat tahun”

Perbuatan yang terjadi disini adalah perbuatan memaksakan kehendak dari orang dewasa terhadap anak dibawah umur yang dilakukan tanpa atau dengan kekerasan. Persetubuhan yang dilakukan tanpa kekerasan bisa terjadi dengan cara atau upaya orang dewasa dengan membujuk korban dengan mengiming-imingi korban dengan sesuatu atau hadiah yang membuat korban menjadi senang dan tertarik, dengan demikian si pelaku merasa lebih mudah untuk menyetubuhi korban.

2) Perbuatan cabul

Perbuatan cabul yang terjadi disini maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban.

Pasal 289 KUHP menyatakan:

“Bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”

Kejahatan Pasal 289 ini memiliki persamaan dengan kejahatan perkosaan bersetubuh (Pasal 285) yang telah diterangkan persamaan tersebut terletak pada unsur perbuatan materiil kedua jenis kejahatan, yaitu memaksa (*dwingwn*) dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Perbedaannya ialah memaksa pada perkosaan bersetubuh ditujukan pada terjadinya persetubuhan atau si pembuat dapat bersetubuh dengan perempuan yang memaksa. Sementara itu, pada perkosaan berbuat cabul menurut Pasal 289 ini, perbuatan memaksa ditujukan pada perbuatan culpa baik dilakukan sendiri oleh si pembuat kepada diri korban atau sebaliknya korban yang melakukan perbuatan cabul diri si pembuat. Perbedaan lain ialah orang yang dipaksa pada perkosaan bersetubuh haruslah seorang perempuan, sedangkan pada perkosaan berbuat cabul korbannya boleh seorang laki atau seorang perempuan.³³

Pasal 290 ayat 2 KUHP menyatakan:

“Bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal

³³ Di kutip dari Tesis sodara Muhammad Zainuddin. Yang berjudul *“Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pedofilia”*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum UNDIP Semarang (2007).

diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau belum kawin.”

Pasal 290 ayat 3 KUHP menyatakan:

“Bahwa barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau ternyata belum kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar pernikahan dengan orang lain.”

Dalam Pasal 290 KUHP pada ayat 3 terdapat unsur-unsur objektif dari kejahatan a). Perbuatan membujuk; b). Objeknya orang yang umurnya belum limabelas tahun; atau kalau umurnya tidak jelas belum waktunya untuk dikawin; c). Untuk melakukan perbuatan cabul, dilakukan perbuatan cabul; atau bersetubuhan di luar perkawinan. Unsur-unsur subjektif ialah diketahuinya umurnya belum lima belas tahun, atau jika tidak jelas umurnya yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.

Perbuatan membujuk, asal katanya *verleiden* (Belanda), yang pada umumnya Moeljatno dan Andi Hamzah menerjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan membujuk. Soesilo selain menerjemahkan dengan kata membujuk juga dengan menggoda, tetapi Sianturi menerjemahkan dengan menjerumuskan.³⁴

Membujuk (*verleiden*) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Membujuk adalah menarik kehendak yang bersifat mengiming-iming. Sifat mengiming-

³⁴ Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 85.

iming lebih tepat, berhubungan dengan orang yang dibujuk adalah anak-anak, yang secara psikis masih lugu atau polos yang mudah dipengaruhi kehendaknya dari pada orang dewasa. Memberikan permen, boneka lucu, atau sedikit uang misalnya Rp. 5.000,00 sudah cukup dapat menarik kehendak anak, yang tidak mungkin dapat menarik atau mempengaruhi kehendak orang dewasa. Karena itu membujuk (*verleiden*) menurut Pasal 290 berbeda sifat dengan perbuatan mengarahkan (*bewegen*) pada penipuan (Pasal 378), walaupun pada dasarnya sama yaitu mempengaruhi kehendak orang lain selain itu, ada juga perbedaan dengan perbuatan menggerakkan pada penipuan (Pasal 378) yang ditujukan pada semua orang baik pada orang dewasa maupun anak.

Membujuk di sini (Pasal 290) tidak ditentukan bagaimana caranya. Oleh karena itu, sifatnya lebih luas bila dibandingkan dengan perbuatan menggerakkan daripada penipuan (Pasal 378) yang disebutkan caranya, cara tersebut pada kejadian konkritnya tidak terbatas, bisa dengan meminta begitu saja dengan perkataan yang lemah lembut, atau memberikan sesuatu, atau janji-janji, cara-cara mana tidak boleh dengan menekan. Sebab jika dengan cara menekan kehendak, sifat membujuknya menjadi hilang, karena pada menekan kehendak seperti ancaman kekerasan atau akan membuka rahasia, kehendak orang yang ditekan menjadi tidak bebas. Sementara itu, pada perbuatan membujuk ini terkandung sifat keleluasaan/kebebasan bagi orang yang dibujuk, yakni apakah orang yang dibujuk akan menuruti kehendak pembujuk ataukah tidak. Misalnya dengan memberi permen, seorang lelaki meminta pada seorang anak perempuan untuk memegang dan menggosok-

gosok penisnya dalam hal ini teknik memberi permen adalah salah satu cara dari membujuk.

Si pembuat (subjek hukum kejahatan) yang melakukan perbuatan ini tidak harus lelaki, demikian juga tidak harus dewasa. Secara pasti orang yang dibujuk harus anak yang belum berumur lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, belum waktunya dikawin (belum pantas untuk disetubuhi).

Perbuatan membujuk harus diarahkan agar orang yang dibujuk melakukan tiga perbuatan, yakni: (1) dia melakukan perbuatan cabul; (2) dia membiarkan (pasif dilakukan perbuatan cabul terhadap dirinya); dan (3) bersetubuh di luar perkawinan dengan si pembuat yang membujuk. Perbuatan-perbuatan ini dilakukan atas suka rela anak itu. Di antara tiga perbuatan ini, hanya yang pertama yang merupakan perbuatan aktif murni dari anak itu. Sebaiknya, perbuatan yang kedua, justru sama sekali dia tidak Berbuat sesuatu apapun, merupakan perbuatan pasif murni. Sementara itu, perbuatan yang ketiga “bersetubuh” sesungguhnya lebih condong ke arah perbuatan pasif, yaitu dia disetubuhi, sedangkan perbuatan menyetubuhi dilakukan oleh si pembuat yang membujuk, dan si pembuat pastilah lelaki.

Kejahatan Pasal 290 merupakan tindak pidana materiil agar dapat terwujud secara sempurna, tidak cukup dari perbuatan membujuk saja, seperti pada tindak pidana formil. Akan tetapi, dari wujud perbuatan itu diperlukan pula telah timbulnya suatu akibat yang dilarang (unsur akibat konstitutif) yang *in casu* anak yang umurnya belum lima belas tahun itu telah melakukan salah satu dari tiga perbuatan itu apabila kejahatan membujuk telah selesai dilakukan, tetapi anak itu tidak menjalankan salah satu di antara tiga

perbuatan yang dimaksudkan, belum terjadi tindak pidana secara sempurna, tetapi yang terjadi adalah percobaannya, yang juga dapat dipidana (Pasal 290 jo 56 dan Pasal 57 KUHP).

Mengenai kriteria belum dewasa, dapat dilihat menurut umur. Belum dewasa menurut Pasal 292 ini sama dengan belum dewasa menurut Pasal 330 BW yakni belum berumur 21 tahun dan belum pernah menikah. Orang yang sudah pernah menikah dianggap (fiksi) sudah dewasa walaupun umurnya belum 21 tahun.

Pasal 293 ayat 1 KUHP menyatakan:

“Bahwa barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan dia, padahal belum cukup umurnya itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Pasal 293 ayat 1 KUHP, terdapat rumusan tentang kejahatan menggerakkan orang yang belum dewasa untuk berbuat cabul, yang apabila dirinci terdapat unsur-unsur objektif dan subjektif. Adapun unsur objektif terdiri atas: a). Perbuatannya menggerakkan; b). Cara-caranya memberi uang atau barang, menjanjikan memberi uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan dan penyesatan; c). Objeknya: orang yang belum dewasa; d). Yang baik tingkah lakunya; e). Untuk melakukan perbuatan cabul dan dilakukan perbuatan cabul dengannya.

Unsur-unsur subjektif diketahuinya atau selayaknya harus diduga tentang belum kedewasaannya.

Belum dewasa adalah belum berumur dua puluh satu tahun dan atau belum pernah menikah (Pasal 330 BW). Unsur belum dewasa dalam setiap rumusan tindak pidana adalah kebelumdewasaan menurut Pasal 330 BW, kecuali jika dalam hal yang ditentukan lain, misalnya dalam Pasal 283 yang menyebutkan bahwa “memperlihatkan alat pencegahan kehamilan pada orang yang belum dewasa, dan diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun”, maka belum dewasa dalam pengertian ini adalah belum berumur tujuh belas tahun.

Dapat disimpulkan bahwa Pasal-pasal inilah yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku pedofilia di Indonesia. Pada perumusan Pasal-pasal tersebut terlihat jelas bahwa antar pelaku dan korban terdapat pola hubungan subordinatif, sehingga hukum merasa perlu untuk melindungi mereka yang lebih lemah kedudukannya dari perbuatan-perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang lebih dewasa di mana secara psikologis orang dewasa selalu memiliki tempat tinggi bagi anak-anak.

2. Menurut UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomer 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tersebut telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

tentang Perlindungan Anak (Perpu Kebiri) atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan ancaman hukuman pidana (sanksi pidana) bagi pelaku penyimpangan seksual dalam tindak pidana pedofilia menurut UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terdiri dari:

1) Persetujuan

Dalam hal ini persetujuan adalah persetujuan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap perempuan diluar perkawinan di mana perempuan tersebut merupakan kategori anak di bawah umur, diatur dalam Pasal 81 UUPA yang isinya sebagai berikut:

- (1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
- (2) *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.*

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, Pendidik, atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

(8) *Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.*

(9) *Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.*

Dalam Pasal 81 UUPA bila dirinci maka akan terdapat unsur-unsur objektif dan subjektif. Adapun unsur objektif yang terdiri dari: a). Objeknya anak; b). Perbuatannya dilakukan kekerasan, ancaman kekerasan; c). Yang dilakukan dengan orang lain. Sedangkan unsur subjektifnya ialah dengan sengaja.

2) Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul yang terjadi disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban, diatur dalam Pasal 82 UUPA yang isinya sebagai berikut:

(1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E³⁵, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*

(2) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, Pendidik, atau*

³⁵ UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomer 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 76E “Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (seper tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.

(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

(6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

(7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

(8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Dalam Perpu Kebiri, di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut: Ayat (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) (dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok; Ayat (1) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan; Ayat (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi; Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal 82 UUPA bila dirinci maka akan terdapat unsur-unsur objektif dan subjektif. Adapun unsur objektif yang terdiri dari: a). Objeknya anak; b). Perbuatannya dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan. Sedangkan unsur subjektifnya ialah dengan sengaja.

3) Eksploitasi

Eksploitasi dalam hal ini adalah mengeksploitasi seksual anak di bawah umur untuk kepentingan pelaku baik itu komersil ataupun kepuasan seksual, hal ini terdapat dalam Pasal 88 UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I³⁶, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Adapun bunyi Pasal 88 dulunya berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Tindakan para pelaku pedofilia ini dengan berbagai macam cara baik itu melalui internet atau pun organisasi, dan pedofilia juga sudah mempunyai jaringan internasional lewat forum-forum sesama pelaku mereka menyebar atau berbagi informasi daerah tujuan dan siapa-siapa saja yang bisa di jadikan korban.

Adapun alasan yang menyebabkan lebih beratnya ancaman pidana yang dijatuhkan pada tindak pidana pedofilia dalam Pasal 82 UU Tahun 2016 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomer 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah bahwa keadaan sadar dan sengaja tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain, melakukan pencabulan dengan diiringi melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada korbannya. Adanya unsur kekerasan inilah yang

³⁶ UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomer 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 76I, *“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”.*

dirasakan sangat merugikan orang lain khususnya korban, sehingga dapat menambah kesalahan yang dilakukan si pelaku atas perbuatan pencabulannya.

Pengurangan dan penambahan hukum dalam hukuman pidana bertujuan untuk melindungi individu dan sekaligus masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat itu haruslah disertai penentuan tujuan pembedaan yang tidak klasik dengan pidana tidak hanya semata-mata sebagai pembalasan.³⁷

Dan dengan adanya niat yang terkandung dalam hati pelaku dan dikehendaki secara sadar apa yang dilakukannya, dengan segala macam bujukan, rayuan hingga sampai pada ancaman kekerasan yang mengakibatkan cideranya anak korban tersebut. Sebagai ketentuan waktu pemuasan seksualnya pada saat anak kecil lengah dan ketakutan, yaitu pada saat anak tersebut lengah dengan segala macam bujuk dan rayuan anak diberi sesuatu yang menggoda anak tersebut, dan merasa ketakutan karena adanya ancaman paksaan untuk melayani nafsunya dengan ancaman-ancaman dari yang sepele hingga pada ancaman kekerasan, bahkan sampai tega akan membunuhnya jika nafsunya tidak dilayani dan perbuatannya tersebut diadukan atau diceritakan kepada orang tuanya, teman ataupun orang lain.

Disertainya sanksi denda adalah bermaksud untuk biaya pengobatan korban yang tercederai kehormatannya. Tidak hanya cedera fisik yang akan dialami oleh diri korban, juga termasuk psikologisnya yang sangat

³⁷ Pipin Syarifin, 2008, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Yogyakarta, hal. 23.

berpengaruh bagi masa depan hidupnya kelak, bahkan bisa sampai membuat anak tersebut trauma yang mendalam.

C. Tinjauan umum tentang tindak pidana dan tindak pidana pedofilia

1. Pengertian dan Klasifikasi Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu : “*strafhaar feif*” Walaupun istilah ini terdapat dalam WVS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafhaar feit* itu. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. sayangnya sampai sekarang belum ada keseragaman pendapat.³⁸

Strafhaar feit terdiri dari 3 kata, yakni: *Straf haar, feit* dari istilah yang digunakan sebagai terjemahan. Dalam *strafhaar feit* itu ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* terjemahan dengan dapat dan boleh. Sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³⁹

Menurut wujud dan sifatnya, tindak pidana merupakan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana ini adalah perbuatan anti sosial.

³⁸ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 67.

³⁹ Wirdjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT, Eresco, Jakarta, hal 11.

Menurut Muladi, tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan perbuatan jahat atau kejahatan yang bisa diartikan secara kriminologis.⁴⁰ Menurut Chazawi, tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan negara Indonesia.⁴¹

Dalam hampir seluruh perundang-undangan di Indonesia menggunakan istilah tindak pidana untuk merumuskan suatu tindakan yang dapat diancam dengan suatu pidana tertentu. Selanjutnya Vos dalam Martiman, merumuskan bahwa suatu tindak pidana (*strafbaar feit*) itu adalah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.⁴² Arti delict dalam Kamus Hukum, diartikan sebagai tindak pidana, perbuatan yang diancam dengan hukuman.

Ada dua aliran tindak pidana yang menganut paham yang berbeda yang golongan aliran monistis dan aliran dualistis. Kedua aliran ini menyebutkan pengertian tindak pidana beserta unsur-unsurnya. Golongan monistis adalah golongan yang mengajarkan tentang penggabungan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana sebagai syarat adanya pidana merupakan keseluruhan dari sifat dan perbuatan. Golongan monistis memberikan pengertian mengenai tindak pidana sebagai berikut:⁴³

- 1) D. Simon memberikan pengertian bahwa pidana adalah perbuatan manusia yang dilakukan secara melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, diancam dengan pidana dan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

⁴⁰ Muladi, 1998, *Teori-teori dan Kehujakan Pidana*, Alumni Bandung, hal. 67,

⁴¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana...*, op.cit. hal. 55.

⁴² Martiman Prodjomidjojo, 1995, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia I*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 16.

⁴³ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 90.

- 2) Van Hamel mendefinisikan bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana.
- 3) J. Bauman mendefinisikan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan adanya unsur kesalahan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah delik yang mengandung perbuatan berupa perlawanan hak, dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan tersebut patut dipertanggung jawabkan.

Golongan dualistis adalah ajaran yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pelaku tindak pidana. Golongan dualistis memberikan pengertian mengenai tindak pidana sebagai berikut :

- 1) Moeljatno mendefinisikan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut harus ada unsur-unsur pendukungnya yaitu :
 - a. Perbuatan manusia.
 - b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang.
 - c. Bersifat melawan hukum.
- 2) W.P.J. Pompe mendefinisikan tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.

Dari berbagai pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia, bersifat melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, kemudian perlu dijelaskan pula mengenai pengertian dari sanksi pidana.

Pemidanaan adalah penderitaan untuk sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Unsur-unsur dari pemidanaan adalah :⁴⁴

- 1) Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau akibat-akibat lain yang menyenangkan.
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kesalahan.
- 3) Pidana tersebut diberikan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Syarat-syarat tindak pidana⁴⁵

Pertama, harus ada perbuatan manusia, perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum, *kedua* perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana, *ketiga*, perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan, *keempat*, perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.

⁴⁴ Sudarto, 1997, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarso, Semarang, hal 40.

⁴⁵ Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 60.

Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut sifatnya, unsur-unsur tindak pidana itu dibagi atas unsur-unsur Objektif (*actus reus*) dan unsur-unsur Subjektif (*mens rea*). Unsur objektif (*actus reus*) artinya perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu menyertai perbuatan.⁴⁶

1) Unsur objektif (*actus reus*) pidana Pedofilia

Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah: semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuatnya, yakni meliputi : Perbuatan manusia, yaitu: suatu perbuatan atau tingkah laku manusia yang terdiri dari perbuatan nyata / tingkah laku aktif (bandelen). atau perbuatan yang tidak nyata / tingkah laku pasif (nalaten) yang merupakan unsur mutlak penyebab terjadinya tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan tingkah laku aktif adalah suatu bentuk yang untuk mewujudkan atau untuk melakukannya diperlukan gerakan nyata, misalnya: perbuatan bersetubuh dan perbuatan sodomi/ homoseksual (pasal 292 KUHP).

Sementara itu yang dimaksud dengan tingkah laku pasif (nalaten) adalah suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu, yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif dan dengan tidak berbuat demikian, seseorang itu disalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya. Contoh dari perbuatan negatif atau tingkah laku pasif (nalaten) yaitu: tidak melaporkan pada yang berwajib, sedangkan ia mengetahui ada dua orang yang berlawanan jenis dan tidak terikat perkawinan sedang melakukan perbuatan persetubuhan atau orang yang sesama

⁴⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hal. 38.

jenis sedang melakukan perbuatan sodomi (homoseksual) terhadap anak di bawah umur

Akibat perbuatan yaitu: akibat yang ditimbulkan dari wujud perbuatan yang telah dilakukan. Dan akibat ini perlu ada supaya si pembuat dapat dipidana. Misalnya: kehilangan masa depan korban atau kehamilan yang tidak dikehendaki oleh korban sehingga korban mengalami trauma.

Keadaan-keadaan tertentu yang dimaksud boleh jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan. Misalnya: ditemukannya pakaian yang berserakan serta tidak dikenakan oleh pemiliknya karena sedang melakukan persetubuhan.

Sifat melawan hukum dan sifat yang dapat dipidana. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan undang-undang. Melawan hukum merupakan suatu sifat yang tercela atau terlarangnya suatu perbuatan, dimana sifat-sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materil). Sedangkan sifat dapat dipidana artinya: bahwa perbuatan itu harus dipidana.⁴⁷

Unsur-unsur Objektif yaitu

- a) Perbuatannya perbuatan cabul;
- b) objeknya dengan seorang dan
- c) dalam keadaan umurnya belum 15 tahun atau jika tidak jelas umurnya orang itu belum waktunya untuk dikawin.

⁴⁷ Adami Chazawi, 2005, Loc Cit., hal. 85.

2) Unsur subjektif (*actus reus*) pidana pedofilia

Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah: semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.⁴⁸ Atau dengan kata lain perbuatan itu harus dipertanggung jawabkan kepada orang yang telah melakukan pelanggaran tersebut. Hanya orang yang dapat dipertanggung jawabkan yang dapat dipersalahkan. Jikalau orang yang melakukan pelanggaran itu adalah orang yang kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya (gila) maka perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu tidak dapat dipersalahkan. Hal ini telah dijelaskan dalam pasal 44 KUHP yang bunyinya ;

*“Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka tidak dipidana”*⁴⁹

Oleh karena itu, suatu azas pokok dari hukum pidana adalah tidak ada pidana (hukuman) tanpa ada kesalahan dan setiap kesalahan yang telah dilakukan haruslah dapat dipertanggung jawabkan oleh pelaku.

Unsur-unsur subjektif yaitu diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun. Kejahatan dalam Pasal 290 ayat 2 mirip pada kejahatan dalam Pasal 287 ayat (1). Kemiripan itu karena unsur-unsurnya adalah sama, kecuali:

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 85.

⁴⁹ R. Soenarto Soerodibroto, 2003, *S.H. KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Raad, Edisi V*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, hal. 3.

- a) unsur perbuatan, menurut Pasal 287 adalah bersetubuh, dan menurut Pasal 290 ayat (2) adalah perbuatan cabul;
- b) unsur objek kejahatan yang menurut Pasal 287 harus seorang perempuan yang bukan istrinya, tetapi objek kejahatan menurut Pasal 290 ayat (2) dapat seorang laki-laki atau seorang perempuan.

Dalam hukum pidana ada beberapa jenis tindak pidana, diantaranya:

1. Kejahatan dan Pelanggaran⁵⁰

- a) Kejahatan ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam dengan pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan, misalnya, pembunuhan, pencurian.
- b) Pelanggaran ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana, misalnya, memarkir mobil di sebelah kanan jalan.

2. Tindak pidana formil dan tindak pidana materiil

- a) Tindak pidana formil ialah tindak pidana yang terdiri dari perbuatan, dimana undang-undang merumuskan perbuatan apa yang dilarang dan diancam pidana itu. Contoh tindak pidana formil pada Pasal 362, perbuatan yang dilarang mengambil, pasal 160 perbuatan yang dilarang berbicara menghasut.

⁵⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana...*, op.cit. hal.

b) Tindak pidana materiil ialah tindak pidana yang terdiri dari suatu akibat, dan didalam undang-undang tidak merumuskan perbuatan tersebut. Contoh tindak pidana materiil ialah 338 matinya orang lain, perbuatannya tidak tentu, Pasal 351 penganiayaan perbuatannya tak tertentu mungkin meninju, menggigit atau melempar.⁵¹

3. Delik aduan dan delik laporan

- a) Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena, seperti penghinaan (Pasal 310 dst. jo. Pasal 319 KUHP) perzinahan (Pasal 284 KUHP).
- b) Delik laporan adalah laporan yang hanya pemberitahuan belaka tentang adanya sesuatu tindak pidana kepada polisi atau jaksa.

2. Pengertian dan Klasifikasi Pedofilia

Pedofilia pertama kali secara resmi diakui dan disebut pada akhir abad ke- 19. Sebuah jumlah yang signifikan di daerah penelitian telah terjadi sejak tahun 1980-an. Saat ini, penyebab pasti dari pedofilia belum ditetapkan secara meyakinkan. Saat ini, penyebab pasti dari pedofilia belum ditetapkan secara meyakinkan.⁵² Penelitian menunjukkan bahwa pedofilia mungkin berkorelasi dengan beberapa kelainan neurologis yang berbeda, dan sering bersamaan dengan adanya gangguan kepribadian lainnya dan patologi psikologis. Dalam konteks psikologi forensik dan penegakan hukum, berbagai tipologi telah disarankan untuk mengkategorikan pedofil menurut perilaku dan motivasinya.

⁵¹ Rasyid Ariman & Fahmni Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Jakarta, hal. 79.

⁵² LLC, 2006, *"Pedofilia (Causes) Psychology Today"*, Sussex Publishers.

Pelaku pedofilia tidak hanya berjenis kelamin laki-laki, tetapi juga perempuan meskipun lebih banyak yang terpublikasi pelaku laki-laki. Perilaku ini dapat dilakukan pelaku dengan jenis kelamin laki-laki kepada anak-anak di bawah umur yang berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Demikian juga yang dilakukan pelaku dengan jenis kelamin perempuan.

Menurut kamus pedofilia adalah aktivitas seksual yang melibatkan anak kecil, umumnya dibawah usia 13 tahun. Penderita pedofilia berusia lebih dari 16 tahun dan minimal 5 tahun lebih tua dari si anak. Individu dengan gangguan ini dapat tertarik pada anak laki-laki, perempuan atau keduanya, meskipun insiden aktivitas pedofilia hampir dua kali lebih mungkin diulang oleh orang-orang yang tertarik pada laki-laki. Individu dengan gangguan ini mengembangkan prosedur dan strategi untuk mendapatkan akses dan kepercayaan dari anak-anak.⁵³ Pedofilia adalah kecenderungan orang dewasa lebih tertarik melakukan kegiatan seksualnya dengan anak daripada dengan orang seumurannya.

Diantara kasus yang ada, pelaku pedofil banyak yang sudah memiliki keluarga sebagai salah satu bentuk kamufase yang dilakukan untuk menutupi kelainan psikoseksualnya. Dengan memanfaatkan kepolosan anak-anak, para pelaku tindak pidana pedofilia mendekati korbannya dengan bujukan atau rayuan, memberikan gula-gula, coklat, bahkan uang jajan, serta menjadikan teman atau pendamping yang baik bagi anak.

Seringkali pula mangsanya adalah anak-anak dari temannya sendiri, seperti anak tetangga atau bahkan anak-anak saudaranya. bahkan kebanyakan pedofil bekerja di sebuah sekolah, atau daerah lain yang melibatkan anak-anak

⁵³<http://Apakah/Pelaku/Pedofilia/Tidak/Dapat/Dimintai/Pertanggungjawaban/Pidana//hukumonline.com.htm>. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2020 pukul 12:30 WIB.

sebagai upaya untuk lebih dekat dengan calon korban. Selain itu upaya lain untuk memuaskan gairah seksualnya adalah dengan membujuk anak-anak atau korban dengan hal yang bisa menarik perhatian sehingga ia mau menaruh apa yang diinginkan oleh pelaku bahkan tidak jarang penderita pedofilia memaksa dengan ancaman terhadap anak-anak di bawah umur untuk mendapatkan kesenangan seksual.⁵⁴

Adapun perilaku seks yang dilakukan oleh pelaku pedofilia itu sangat bervariasi. Misalnya dengan menelanjangi, perbuatan *ekshibisionstis* dengan memperlihatkan alat kelamin sendiri kepada anak-anak, melakukan masturbasi dengan anak, bersenggama dengan anak, bahkan jenis perilaku seksual lainnya.⁵⁵

Pedofilia juga disebut sebagai perilaku yang abnormal, dimana perilaku abnormal digunakan untuk menggambarkan tampilan kepribadian dalam dan luar, tidak bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya, dan tidak sesuai dengan norma sosial yang ada.⁵⁶ Tidak ada kesepakatan umum, tetapi upaya besar upaya untuk mendeskripsikan abnormalitas didasarkan pada satu lebih definisi berikut:⁵⁷

- 1) Penyimpangan dari norma statistik
- 2) Penyimpangan dari norma sosial
- 3) Perilaku meladaptif

Jika kita mengacu pada definisi-definisi di atas, maka pedofilia tidak dikategorikan sebagai penyakit kejiwaan, sebagaimana yang pernah dijelaskan

⁵⁴ Mohammad Asmawi, 2005, *Lika-liku Seks Menyimpang Bagaimana Solusinya*, Darussalam Offset, Yogyakarta, hal. 93.

⁵⁵ Kartini Kartono, 1989, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung, hal. 253.

⁵⁶ Kartini Kartono, 2009, *Patologi Sosial Jilid 1*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 14.

⁵⁷ Zuyina Lukluk A. Dan Siti Bandiyah, 2011, *Psikologi Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, hal. 52-55.

dalam artikel pedofilia menurut Hukum Indonesia, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), istilah yang dikenal sebagai pedofilia adalah perbuatan aktivitas seksual yang dilakukan seorang dewasa dengan seorang di bawah umur.

Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak diatur dalam KUHP, yaitu dalam Pasal 287, Pasal 288, dan Pasa 290 KUHP. Namun, sejak diberlakukannya UU Perlindungan Anak, tindakan-tindakan tersebut diatur lebih spesifik dalam Pasal 81 dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak.

Macam-macam Pedofilia

Secara lebih singkat, Robert G Meyer dan Paul Salmon membedakan beberapa tipe pedophilia. Pedofilia terdiri dari dua jenis, yaitu: (1) Pedofilia homoseksual, yaitu objek seksualnya adalah anak laki-laki di bawah umur. (2) Pedofilia heteroseksual, yaitu objek seksualnya adalah anak perempuan di bawah umur. Tipe pertama adalah mereka yang memiliki perasaan tidak mampu secara seksual, khususnya bila berhadapan dengan wanita dewasa. Tipe kedua adalah mereka yang punya perhatian khusus terhadap ukuran alat vitalnya.⁵⁸

Orang dengan pedofilia sebelumnya melakukan pendekatan dengan anak, dengan memberikan fasilitas dan iming-iming uang agar anak tersebut percaya, setia dan menyayangi pelaku, sehingga anak tersebut dapat menjamin rahasia atas tindakannya.

⁵⁸ Mohammad Asmawi (Edt), *Lika-liku Seks Meyimpang...*, op.cit. hal. 95

Ada lima macam bentuk pedofilia, yaitu:

1. Pedofilia Tipe Eksklusif (*Fixated*), yaitu seseorang yang hanya tertarik pada anak-anak kecil, dan tidak mempunyai rasa ketertarikan pada orang dewasa. Pelaku kebanyakan laki-laki dewasa yang cenderung menyukai anak laki-laki.
2. Pedofilia Tipe Non Eksklusif (*Regressed*), yaitu seseorang tidak hanya tertarik pada anak kecil tetapi juga pada orang dewasa. Umumnya pelaku adalah laki-laki dewasa yang sudah menikah, tetapi tetap memiliki ketertarikan pada anak perempuan berusia 8 sampai 10 tahun.
3. *Cross sex* Pedofilia, yaitu seorang laki-laki yang suka menyentuh secara seksual anak perempuan. Umumnya pelaku menjadi teman anak perempuan, kemudian secara bertahap melibatkan anak dalam hubungan seksual, dan sifatnya tidak memaksa. Biasanya pelaku hanya mencumbu anak, dan mungkin melakukan stimulasi oral, tetapi jarang bersetubuh.
4. *Same sex* Pedofilia, yaitu seseorang yang lebih suka melakukan aktivitas seksual dengan anak-anak sesama jenis dan mereka tidak melakukan hubungan seksual dengan orang dewasa yang berlawanan jenis. Aktivitas seksual yang biasa dilakukan berupa meraba-raba tubuh anak, masturbasi, stimulasi oral oleh anak laki-laki dan seks anal di mana pria yang berperan aktif.
5. Pedofilia Perempuan, pedofilia yang lebih banyak dilakukan oleh laki-laki, namun demikian perempuan juga bisa mengidap pedofilia, meskipun hal ini jarang dilaporkan. Hal tersebut mungkin disebabkan karena sifat wanita yang keibuan dan anak laki-laki tidak menganggap hal ini sebagai sesuatu yang sifatnya negatif, sehingga kasus pedofilia perempuan jarang dilaporkan.

Beberapa tanda seseorang mengidap pedofilia,⁵⁹

- a. Terlalu obsesif, yang dimana seorang pengidap pedofilia cenderung memiliki sifat obsesif yang berlebihan. Ia akan terus mengejar sasarannya dan tidak akan berhenti sebelum sasaran itu tercapai. Sasaran disini berupa anak-anak yang memang dijadikan sebagai objek pelampiasan hasrat seksual para pedofilia.
- b. Sangat agresif, dimana biasanya seorang pengidap pedofilia memiliki sifat yang sangat agresif. Ia tidak segan melakukan apa saja demi mendapatkan anak incarannya bahkan dengan kekerasan sekalipun.
- c. Bersifat seperti predator, yang memangsa siapapun anak yang ada di depan matanya.
- d. Introvert, yang artinya suka menyendiri dan terkesan tertutup dari kehidupan sosial. Namun perlu digaris bawahi bahwa tidak semua orang yang memiliki sifat introvert bisa dikatakan sebagai pedofil. Seorang introvert itu belum tentu pedofil, namun seorang pedofil umumnya memiliki sifat introvert.

Penyebab Pedofilia antara lain sebagai berikut: (1) Hambatan dalam perkembangan psikologis yang menyebabkan ketidakmampuan penderita menjalin relasi heterososial dan homososial yang wajar. (2) Kecenderungan kepribadian antisosial yang ditandai dengan hambatan perkembangan pola seksual yang matang disertai oleh hambatan perkembangan moral. (3) Terdapat kombinasi regresi, ketakutan impoten, serta rendahnya tatanan etika dan moral.

Apapun penyebab perilaku seksual yang melibatkan anak-anak baik untuk tujuan objek seksual maupun untuk komersial, memberikan pengaruh

⁵⁹ <http://www.ibfnetwork.org/pengertian-pedofilia-ciri-ciri-dan-penyebabnya>, Sabtu, 03 Oktober 2020. 14:20 WIB

negatif bagi perkembangan jiwa anak. Adapun bentuk-bentuk perilaku seksual terhadap anak dibawah umur yang sering terjadi antara lain:

1. Pemerkosaan

suatu tindakan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketidak seorang manusia (atau lebih) memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina atau anus dengan penis, anggota tubuh lainnya seperti tangan, atau dengan benda-benda tertentu secara paksa baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

2. Pelecehan seksual

Perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lain yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks. Pelecehan seksual dapat terjadi dimana saja baik tempat umum seperti bis, pasar, sekolah, maupun ditempat pribadi seperti rumah.

3. Incest

Hubungan saling mencintai yang bersifat seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga (kekerabatan) yang dekat, biasanya antara ayah dan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antara sesama saudara kandung atau saudara tiri.

4. Sodomi

Tindakan seksual yang tidak alami yang bergantung pada yuridiksinya dapat terdiri atas seks oral atau seks anal atau seks semua bentuk pertemuan organ non-kelamin dengan alat kelamin, baik dilakukan secara heteroseksual, homoseksual.

5. Trafficking (eksploitasi seksual)

Penyalagunaan anak-anak secara eksploitasi dalam bentuk pelacuran atau praktek seksual lainnya serta penggunaan anak-anak untuk pertunjukan porno dan bahan-bahan pornografi. Anak dijadikan sebagai objek seks serta objek komersial. Eksploitasi seksual komersial anak dapat juga dilihat dalam bentuk paksaan serta kekerasan terhadap anak-anak, dalam bentuk kerja paksa dan bentuk perbudakan modern.

6. pencabulan

Kecenderungan untuk melakukan aktifitas seksual dengan anak yang tidak berdaya baik laki-laki maupun perempuan, baik dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pelaku pencabulan termasuk memiliki gangguan psikoseksual dimana ciri utamanya adalah berbuat atau berfantasi tentang kegiatan seksual dengan cara yang paling sesuai untuk memperoleh kepuasan seksual.

D. Tindak pidana pedofilia dalam perspektif Islam

1. Pedofilia menurut Islam

Dalam hukum pidana Islam, kata tindak pidana disebut dengan *Jinayah* atau *Jarimah*, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* (syariat islam) dan dapat mengakibatkan hukuman *had*, atau *ta'zir*.⁶⁰ Dalam syari'at Islam perzinahan bisa dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang termasuk dalam kelompok *jarimah hudud*, yaitu kelompok jarimah yang menduduki urutan jarimah-jarimah. Dalam rumusan tersebut, bahwa yang dilarang adalah perbuatan

⁶⁰ A. Djazuli, 1997, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 1-2.

yang menimbulkan perbuatan yang dilarang dan dalam masalah pedofilia sendiri adalah perilaku pelaku yang mensodomi anak di bawah umur.

Ibnu Rusyd mendefinisikan zina sebagai persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah atau semenikah dan bukan karena pemilikan hamba sahaya.⁶¹ Menurut A. Dzajuli, dengan mengutip ulama Malikiyah, zina adalah *mewathi'nya* laki-laki mukallaf terhadap *faraj* wanita yang bukan miliknya dan dilakukan dengan sengaja. Adapun ulama Syafi'iyah masih dari sumber yang sama mendefinisikan zina adalah memasukan *zakar* ke dalam *faraj* yang haram dengan tidak *syubhat* dan secara naluriah memuaskan hawa nafsu.⁶²

Pedofilia adalah sebutan untuk laki-laki yang memiliki kelainan seksual karena senang melakukan pelecehan seksual pada anak laki-laki (homoseksual), anak perempuan (heteroseksual)⁶³ atau istilah penyuka anak prapubertas, istilah ini lahir 13 abad setelah Nabi wafat, sehingga belum ada istilah tersebut saat islam lahir namun sudah ada kasus yang sama dengan istilah yang lain sebagaimana keterangan ulama salaf terkait hukuman yang mesti dijatuhkan yakni ta'zir.

Islam memandang aktifitas seksual tidak hanya sebatas tentang kepuasan untuk memenuhi gairah semata, akan tetapi terkait etika dan nilai-nilai keagamaan. Ketentuan aktifitas seksual yang halal telah ditetapkan dalam agama Islam yaitu melalui jalur pernikahan yang sah mengikuti ketentuannya.

Keutamaan manusia selain memiliki akal yang diberikan nafsu oleh Allah SWT. Nafsu sendiri merupakan kekuatan dari dalam manusia atas dorongan suatu hal agar akal kita mengetahui kefasikan serta cara menjauhinya. Sesuai yang terkandung dalam Al-qur'an ayat:

⁶¹ Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, hal. 69.

⁶² *Ibid.*, hal. 69.

⁶³ Siska Iis Sulistiani, 2016, *Kejahatan dan penyimpangan seksual dalam perspektif hukum islam dan hukum positif Indonesia*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, hal.76.

QS. Al-Syams (91) ayat 7-10

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾

فَأَلَّهَمَّهَا هُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿١٠﴾

Artinya : “(7) Demi jiwa dan penyempurnaan (ciptaannya), (8) Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaaannya, (9) Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, (10) Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya”.

Dalam ayat ini disebutkan bahwa nafsu sebagai sumber semua keburukan dan kesalahan bagi manusia. Karena memiliki sifat tersebut, nafsu merupakan salah satu musuh berbahaya bagi manusia. Dengan kata seksual dan bukan berarti bisa dilakukan sesuka hati, apabila segala bentuk aktifitas dalam bentuk orientasi seksual di luar jalur-jalur kehalalan tersebut sebagai gairah seks haram dan menyimpang.

Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan obyek seks yang tidak wajar, salah satunya menjadikan anak-anak yang tak berdosa menjadi objek seks. Penyimpangan sekaligus kelainan seksual seperti ini disebut dengan pedofilia.⁶⁴ Allah SWT berfirman :

⁶⁴ <https://www.islampos.com/pedofilia-dalam-pandangan-islam-259080/>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2020 pukul 13:00 WIB.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مَلُومِينَ ﴿٦﴾

فَمَنْ أَبْغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Artinya : “(5) Dan orang-orang yang memelihara kemaluan mereka, (6) kecuali terhadap istrinya atau hamba sahayanya, mereka yang demikian itu tidak tercela. (7) Tetapi barangsiapa berkehendak selain dari yang demikian itu, maka mereka itu adalah orang-orang yang melewati batas”.

Dalam kasus tindak pidana pedofilia, islam menganggap perbuatan tersebut dilarang oleh syara' karena menyalahi aturan yang telah dibentuk oleh nash. Pedofilia merupakan perbuatan yang melanggar akhlak dan firah manusia karena banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan untuk korban. Tindakan pedofilia dilakukan atas pelampiasan seksual yang tidak melalui lembaga perkawinan dan korbannya anak di bawah umur dan seringkali korbannya anak di bawah umur yang berkelamin sejenis.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian perkara tindak pidana kejahatan pedofilia di Pengadilan Negeri Pekalongan (Studi Kasus Putusan Nomor : 76 / Pid.Sus / 2021 / PN.Pkl)

Proses penyelesaian perkara tindak kejahatan pedofilia di Pengadilan Negeri Pekalongan dengan Putusan Nomor: 76/ Pid.Sus/ 2021/ PN.Pkl. Hakim saat menyelidki perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, serta memegang teguh pada surat dakwaan yang telah dirumuskan oleh penuntut umum, apabila surat dakwaan tersebut ada kekurangan atau kekeliruan, maka hakim akan sulit untuk mempertimbangkan, menilai dan menerapkan ketentuan pidana dalam perkara pidana tersebut.

Berdasarkan dengan persoalan di atas, maka penulis terlebih dahulu membahas mengenai uraian identitas pelaku berdasarkan surat dakwaan dalam putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor perkara: 76/ Pid.Sus/ 2021/ PN.Pkl.

1) Identitas pelaku berdasarkan surat dakwaan nomer PDM-03/Kjn/Eku.2/03/2021

Nama Lengkap : RUSTA Bin TARSA

Tempat Lahir : Subang

Umur/tgl.lahir : 38 tahun/25 Juli 1983

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Akamat KTP : Desa Rawameneng Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang

Alamat Domisili : Dusun Nyamok Rt. 005 Rw. 002 Desa Nyamok Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Pendidikan : SD (kelas 1)

2) Penahanan

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh :

- a) Penyidik sejak tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
- b) Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 April 2021;
- c) Penuntut sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 April 2021;
- d) Hakim PN sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
- e) Perpanjangan Wakil Ketua sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;

3) Posisi kasus⁶⁵

Bahwa Terdakwa **RUSTA Bin TARSA**, pada sekitar tahun 2019 sampai dengan pada hari Senin tanggal 28 Desember tahun 2020 sekira jam 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tahun dua ribu dua puluh bertempat di Kamar Tidur Anak Korban yang beralamat di Dusun Nyamok Rt. 005 Rw. 002 Desa Nyamok Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban Winnarningsih Als Wina Binti Mochamad Agus* (saat ini berusia 15 tahun yang lahir pada tanggal 08 Maret 2006 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 3326-CLI-0301200900082) *melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- a) Bahwa Terdakwa adalah orang tua (ayah tiri) dari Anak Korban sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 316/04/IV/2011 tanggal 05 Juni 2011 yang menerangkan bahwa Ibu Kandung Anak Korban yaitu saksi Danusri menikah dengan Terdakwa dan Kartu Keluarga Nomor: 332608201208000

⁶⁵ Berita acara perkara Nomor 76/ Pid.Sus/ 2021/ PN.Pkl.

yang menerangkan bahwa Anak Korban adalah anak kandung dari saksi Danusri;

- b) Bahwa pada sekitar tahun 2011 setelah Terdakwa menikahi Ibu Kandung Anak Korban yaitu saksi Danusri, Terdakwa mengajak Anak Korban, Ibu Kandung Anak Korban (saksi Danusri) dan adik dari Anak Korban untuk berkunjung ke rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Subang Jawa Barat, kemudian setelah beberapa hari Anak Korban bersama Terdakwa, Ibu Anak Korban dan adik dari Anak Korban berada di Subang, pada saat rumah Terdakwa dalam keadaan sepi (hanya ada Terdakwa dan Anak Korban) Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar tidur dan kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk merebahkan tubuhnya di kasur dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melihat video dimana di dalam video tersebut terdapat laki-laki dan perempuan dalam keadaan tidak mengenakan pakaian (telanjang) dari ponsel milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana yang dikenakan Anak Korban dan menjilati alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa memegang dan memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah beberapa saat Terdakwa menyudahi perbuatannya tersebut dan Terdakwa meminta ponsel yang dipegang oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk mengenakan kembali celananya dan sebelum Terdakwa meninggalkan Anak Korban, Terdakwa berpesan agar Anak Korban tidak menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut kepada siapapun dan setelah kejadian pertama tersebut Terdakwa sering melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban namun Anak Korban tidak pernah memberitahukan peristiwa tersebut kepada siapapun karena Anak Korban

mengingat pesan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Anak Korban sebenarnya tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh Terdakwa terhadap Anak Korban (saat itu usia Anak Korban masih 5 tahun);

c) Bahwa pada sekitar tahun 2019 sekitar jam 20.00 Wib, Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur Anak Korban dengan tujuan untuk melakukan perbuatan cabul, kemudian Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban dan mencium alat kelamin Anak Korban;

d) Bahwa masih pada sekitar tahun 2019, Terdakwa meminta Anak Korban untuk melayani Terdakwa (bersetubuh) dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan melepaskan celana Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak memberitahukan perbuatan tersebut kepada siapapun dan karena Anak Korban takut, Anak Korban tidak menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada siapapun;

e) Bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban terakhir dilakukan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 07.00 Wib di kamar Anak Korban dengan cara Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa membuka celananya, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

f) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum an. **Winanarningsih Als Wina Binti Mochamad Agus** dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kajen dengan Nomor: **370.1/113/2021, tanggal 21**

Januari 2021 yang ditandatangani oleh **dr. Jatiningsih, Sp.OG.**, sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Fisik:

1) Kesadaran : Sadar penuh

2) Keadaan Umum : Baik

3) Vital Sign :

Tekanan Darah : Seratus sepuluh per tujuh puluh mmHg

Suhu : Tiga puluh enam koma tiga derajat celcius

Nadi : Delapan puluh empat kali per menit

Pernafasan : Dua puluh kali per menit

4) Keadaan :

Selaput Dara : Selaput dara sudah tidak utuh robekan pada jam satu jam empat jam sembilan jam sebelas.

5) Anggota badan lainnya tidak terdapat kelainan

4) Dakwaan Penuntut Umum

Isi dari dakwaan penuntut umum pada kasus tersebut yang dibacakan di hadapan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor putusan: 76/ Pid.Sus/ 2021/ PN.Pkl., pada pokoknya adalah:

Bahwa dalam dakwaan terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diatur dan diancam tindak pidana dalam Pasal 81 ayat (3)

UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi jo Pasal 76D UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut⁶⁶:

1) Setiap Orang

Unsur Setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum pidana, dalam perkara ini adalah seseorang (manusia) yaitu terdakwa Rusta Bin Tarsa yang telah melakukan tindak pidana, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut di persidangan ini. Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu Rusta Bin Tarsa dimana terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para saksi, serta terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut.

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut memenuhi kriteria sebagai mana tersebut di atas. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

⁶⁶ Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor 76/ Pid.Sus/ 2021/ PN.Pkl.

- 2) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 15a yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Persetubuhan menurut Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R. Soesilo adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa adalah orang tua (ayah tiri) dari Anak Korban sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 316/04/IV/2011 tanggal 05 Juni 2011 yang menerangkan bahwa Ibu Kandung Anak Korban yaitu saksi Danusri menikah dengan Terdakwa dan Kartu Keluarga Nomor: 332608201208000 yang menerangkan bahwa Anak Korban adalah anak kandung dari saksi Danusri; Saksi WINNARNINGSIH Binti MOCHAMAD AGUS masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Menimbang, akan tetapi terdakwa tetap menyetubuhi saksi WINNARNINGSIH Binti MOCHAMAD AGUS.

Sejak saat Anak Korban mulai menolak ajakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan, kemudian Terdakwa memaksa dan bahkan

mengancam kalau Anak Korban tidak mengikuti kemauan Terdakwa maka Anak Korban akan dibunuh, kalau keluarga mengalami kesulitan ekonomi maka Terdakwa dan keluarganya tidak akan membantu, sehingga berdasarkan Hasil Laporan Sosial (LAPSOS) Anak Berhadapan dengan Hukum yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Pekalongan tertanggal 15 Februari 2021 berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pelayanan Dukungan Psikososial terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum Nomor B/40/II/2021/Reskrim tanggal 2 Februari yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Pekalongan

Hasil asesmen Gambaran Kondisi Psikologis Anak : Anak belum memahami persis mengenai berhubungan intim, namun terdapat perubahan sifat terhadap anak dengan yang tadinya pemarah menjadi tidak pemarah, dan yang tadinya cerewet menjadi penurut, sedangkan dalam Aspek Sosial Anak malas untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya dikarenakan adanya perasaan minder dan didikan dari ayah angkatnya yang tidak memperbolehkan Anak Korban bergaul dengan teman sebayanya.

Sehingga berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan dengan Anak Korban WINNARNINGSIH Binti MOCHAMAD AGUS dengan ancaman kekerasan terhadap Anak Korban WINNARNINGSIH Binti MOCHAMAD AGUS. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

- 3) Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga pendidikan

Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka cukup apabila salah satu unsur ini terpenuhi, maka dianggap telah terbukti. Walaupun hanya sebagai ayah tiri namun oleh karena Terdakwa menikah dengan Saksi DANUSRI Binti KASRO dimana sebelum menikah dengan Terdakwa, Saksi DANUSRI Binti KASRO telah mempunyai anak dari perkawinan sebelumnya dimana salah satu anak kandung dari Saksi DANUSRI Binti KASRO adalah Anak Korban WINNARNINGSIH, maka secara hukum negara dan hukum agama Terdakwa adalah berstatus sebagai ayah tiri dari Anak Korban WINNARNINGSIH Binti MOCHAMAD AGUS. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

5) Tuntutan oleh Penuntut Umum

Tuntutan penuntut umum Nomor Reg. Perkara : PDM-03/Kjn/Eku.2/03/2021 tanggal 20 April 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- a) Menyatakan terdakwa Rusta Bin Tarsa bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau orang yang mempunyai hubungan keluarga (ayah tiri) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU juncto Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

pertama atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum.

b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rusta bin Tasra tersebut diatas berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan.

c) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang, motif garis vertikal, warna putih putih-biru;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam wanita warna ungu;

Dikembalikan kepada Anak Korban Winnarningsih Als Wina Binti Mochamad Agus melalui Ibu Korban (Saksi) Danusri.

- 1 (satu) buah Buku Nikah, seri : ET3850511

Dikembalikan kepada Terdakwa Rusta Bin Tarsa

- 1 (satu) potong penutup kepala/sebo, warna coklat muda, motif macan tutul;

Dirampas untuk dimusnahkan.

d) Menetapkan agar terdakwa Rusta Bin Tarsa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*); akan tetapi Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

B. Bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana pedofilia

Setiap perbuatan kejahatan, mulai dari kejahatan ringan sampai dengan kejahatan berat, jelas korban akan mengalami penderitaan, baik yang bersifat materiil maupun immateril. Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita korban. Sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya mental atau psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi atau uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Anak yang menjadi korban kejahatan, korban eksploitasi yang secara ekonomi atau seksual, anak korban kekerasan fisik, psikis dan seksual dan anak korban perlakuan salah seperti korban pedofilia juga memerlukan perlindungan khusus.

Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menyatakan :

Pemerintah, Pemerintah Daerah atau lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan khusus kepada anak diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban pornografi, anak dengan HIV/AIDS, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak yang menyandang cacat, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan.

1. Dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak tentang bentuk perlindungan khusus yang diberikan antara lain sebagai berikut :

- a) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun luar lembaga;
- b) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial;

d) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

2. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui :

- a. Penyebarluasan dan /atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan /atau seksual;
- b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi dan
- c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan /atau seksual.

3. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan khusus bagi korban kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf i meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual dilakukan melalui upaya :

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan ; dan
- b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi.

4. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf m dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial”.

Berdasarkan bentuk perlindungan khusus yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, bentuk perlindungan yang dapat dikasih oleh pemerintah, lembaga-lembaga non pemerintah dan masyarakat kepada anak korban kejahatan seksual termasuk korban pedofilia antara lain:⁶⁷

a. Konseling

Perlindungan ini pada umumnya dikasih kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Tindak pidana pedofilia tentu menimbulkan dampak negatif pada korbannya, seperti trauma. Umur anak yang sedang tumbuh dan berkembang seharusnya memerlukan stimulasi asah, asih dan asuh yang berkualitas dan berkesinambungan. Bila pada masa ini anak mendapatkan trauma sebagai korban tindak pidana pedofilia, perkembangan moral, jiwa dan mentalnya akan terganggu. Terlebih jika perbuatan kejahatan ini disertai dengan paksaan dan kekerasan akan menimbulkan dampak yang lebih berat yang bisa dibawa

⁶⁷ www.komnaspaspa.or.id., diakses pada tanggal 9 Agustus 2020 pukul 18:30 WIB.

hingga usia dewasa dan sulit dihilangkan, serta dapat menyebabkan gangguan kejiwaan dan mempunyai kebiasaan melakukan hal yang sama seperti apa yang pernah dialaminya, dengan kata lain korban dapat tertular perilaku pedofilia.

Anak adalah masa depan bangsa, bila anak korban pedofilia tidak ditangani dengan benar maka masa depan bangsa juga akan menjadi suram. Dengan melihat kondisi korban seperti diatas, upaya bantuan konseling ini sangat dibutuhkan, pendekatan psikoterapi sejak dini harus segera dilakukan untuk memulihkan kembali mental korban. Kegiatan konseling dan psikoterapi sangat bermanfaat bagi korban untuk mengembalikan kepercayaan dirinya dan kemampuan interpersonalnya. Kegiatan konseling ini dapat dilakukan atau diberikan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada masalah perlindungan anak dan juga dibantu oleh keluarga korban serta masyarakat luas.⁶⁸

b. Pelayanan /Bantuan Medis

Korban tindak pidana pedofilia juga berhak mendapatkan pelayanan medis. Selain menderita secara mental korban tindak pidana pedofilia juga menderita fisik, misalnya luka akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Pelayanan medis yang dimaksud dalam hal ini dapat berupa pemeriksaan kesehatan atau perawatan sampai korban sembuh dan juga laporan tertulis (visum et repertum atau surat keterangan medis) yang dapat digunakan untuk alat bukti. Surat keterangan medis ini diperlukan apabila kasus pedofilia diproses secara hukum.⁶⁹

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

⁶⁹ *Ibid*

c. Bantuan Hukum

Bantuan hukum yang diberikan dapat berupa advokasi dan pendampingan kepada korban tindak pidana pedofilia. Bantuan hukum ini dapat dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Perlindungan berupa advokasi yang diberikan kepada anak korban tindak pidana pedofilia dilakukan dengan upaya-upaya sosialisasi agar anak korban tindak pidana pedofilia mau melaporkan kejadian yang menimpanya kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Sehingga anak tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang lebih nyata dari negara. Sedangkan perlindungan berupa pendampingan khusus dilakukan dengan mendampingi korban tindak pidana pedofilia selama pemeriksaan di kepolisian, sebelum persidangan, selama persidangan dan sesudah persidangan. Pendampingan ini dilakukan agar anak tidak merasa disudutkan, ketakutan dan diperlakukan tidak adil selama proses hukum berlangsung.

Upaya-upaya bantuan hukum ini diberikan dengan tujuan untuk memperjuangkan hak-hak anak korban tindak kejahatan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan harus diberikan baik diminta maupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian korban kejahatan pedofilia. Jika korban tindak pidana pedofilia dibiarkan begitu saja dan tidak diberi bantuan hukum yang layak, dapat berakibat semakin terpuruknya kondisi korban.

d. Pengawasan

Upaya perlindungan ini dapat dilakukan dengan cara memantau dan mengawasi daerah-daerah yang rawan terjadi tindak pidana pedofilia. Yang bertugas melakukan pengawasan ini adalah pemerintah, lembaga- lembaga negara, lembaga-lembaga non pemerintah, keluarga dan juga masyarakat luas. Daerah yang rawan terjadi kejahatan pedofilia adalah kota-kota besar dan daerah pariwisata, terutama daerah wisata yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara, mengingat pelaku pedofilia di Indonesia sebagian besar adalah warga negara asing. Sehingga pengawasan terhadap wisatawan asing juga harus dikedatkan

e. Pencegahan

Upaya pencegahan terhadap tindak pidana pedofilia dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana pedofilia terhadap anak-anak dan masa depan bangsa. Sehingga masyarakat lebih berhati-hati dan segera melaporkan kepada aparat penegak hukum jika terjadi tindak pidana pedofilia. Selain itu upaya pencegahan juga dapat dilakukan dengan penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang melindungi anak korban kejahatan seperti Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Dengan adanya upaya-upaya ini diharapkan tindak pidana pedofilia dapat dicegah. Masa upaya penanganan dan pemberantasan kasus pedofilia guna melindungi korbannya juga ditemui hambatan-hambatan, misalnya tidak adanya bukti kasus pedofilia, karena korban tidak mau melapor ke polisi

Seringkali korban tidak mau melapor kepolisi karena malu atau takut atas kejadian yang menimpanya. Korban atau keluarga korban beranggapan peristiwa yang menimpa korban adalah aib yang dapat membuat nama baik keluarga tercemar apabila diketahui oleh masyarakat luas. Selain itu korban adalah anak yang tidak berdaya, sehingga memilih bersikap pasrah, diam atau takut menceritakan apa yang dialaminya, menjauhkan diri dari pergaulan, merasa hina, berdosa dan sebagainya. Adanya sogokan dari pelaku kepada korban juga menyebabkan korban enggan melapor.

Menurut penulis untuk mengatasi hambatan ini dibutuhkan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat luas yang dikerjakan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial untuk memberikan kejelasan bahwa jika korban melapor pada polisi bukanlah suatu hal yang merugikan, tetapi justru membantu korban untuk mencari keadilan dan memperoleh perlindungan hukum.

C. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia di Pengadilan Negeri Pekalongan (Studi Kasus Putusan Nomor : 76 / Pid.Sus / 2021 / PN.Pkl)

Menurut Pasal 1 angka 8 dan 9 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” dapat diartikan sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara

berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.⁷⁰

Putusan hakim merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya. ada 3 pilihan kemungkinan keputusan yang akan dikeluarkan oleh hakim, yaitu:

1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana (*veroordeling*)
2. Putusan bebas (*vrijspraak*)
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*)⁷¹

Putusan Hakim yang berkualitas yaitu putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi

⁷⁰ Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 103

⁷¹ Chairul Huda, 2011, “Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’”, Kencana, Jakarta, hal. 55.

eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara profesional kepada public (*the truth and justice*).

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu :

- 1) Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana, pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana
- 2) Tahap Menganalisis Tanggung Jawab Pidana, jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.
- 3) Tahap Penentuan Pidana, Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai terdakwa.⁷²

Dalam pemeriksaan perkara pidana hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa

⁷² Ahmad Rifai, 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim....*, Op Cit., hal. 96.

peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁷³

Hakim mempunyai kebebasan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap setiap perkara yang diperiksa dan diadilinya. Seorang pelaku tindak pidana, dikatakan melakukan suatu tindak pidana jika semua unsur-unsur yang didakwakan kepadanya terbukti melalui fakta-fakta dalam persidangan dan hakim telah mempunyai keyakinan bahwa terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana tersebut. Jika unsur-unsur yang didakwakan tersebut tidak terpenuhi, maka terdakwa akan mendapatkan putusan bebas. Jika suatu putusan pengadilan tidak cukup mempertimbangkan (*Overdoende Gemotiveerd*) tentang hal-hal yang relevan secara yuridis dan sah muncul di persidangan, maka akan terasa adanya kejanggalan yang akan menimbulkan matinya akal sehat (*The Death Of Common Sense*).⁷⁴

Seorang pelaku tindak pidana dapat tidaknya dijatuhi pidana maka perbuatan pelaku harus mengandung unsur kesalahan, hal ini berdasarkan asas kesalahan *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada kesalahan). Berdasarkan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku hakim harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Selain itu dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku hakim juga melihat kepada motif, tujuan, cara perbuatan dilakukan dan dalam hal apa perbuatan itu dilakukan (perbuatan itu direncanakan).

Konsep KUHP baru yang didasarkan pada Pasal 55 menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku selain melihat dan

⁷³ *Ibid.*, hal. 141.

⁷⁴ M. Syamsudin, 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana, Yogyakarta, hal 86.

mempertimbangkan kepada aspek lain yakni melihat aspek akibat, korban dan juga keluarga korban. Hal ini merupakan konsep baru yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana, karena perbuatan yang dilakukan selain berdampak kepada pelaku, hal ini juga berakibat kepada korban dan juga keluarga korban.

Teori pengambilan keputusan sangat relevan dengan tugas hakim dalam membuat putusan di pengadilan. Putusan tersebut terutama untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa yang diajukan kemuka persidangan, di samping itu juga menentukan sanksi pidana (hukuman) yang tepat yang harus diterima oleh terdakwa jika sudah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana.

Diketahui terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan hakim untuk memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim berdasarkan faktor yang telah diungkap di persidangan dan yang oleh ketentuan undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis yakni dakwaan penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Sedangkan untuk pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis yakni berkaitan dengan latar belakang dari perbuatan Terdakwa, kondisi ekonomi Terdakwa, dan keyakinan hakim atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang memuat unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Pengertian lain terkait pertimbangan non-yuridis yakni merupakan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa.

Unsur dalam Pasal 81 Ayat (2) yang menjadi dasar hukum pertimbangan Hakim tidak dipenuhi oleh terdakwa, yakni unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk”. Bunyi Pasal 81 Ayat (2) yakni, *“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”*

Oleh karena itu, diketahui terdapat dua hal yang perlu ditinjau kembali yakni tidak dicantumkannya Pasal 81 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang pada dasar hukum pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut. Tidak terpenuhinya unsur pada Pasal 81 Ayat (2) yakni melakukan “tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan” yang dilakukan oleh terdakwa.

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan

alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pembedaan yang lain sebagainya.⁷⁵

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi “*Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa*”. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi “*Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa*”.⁷⁶

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan kepengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang- undangan.⁷⁷

⁷⁵ Nurhafifah dan Rahmiati, 2015, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Banda Aceh, Jurnal Ilmu Hukum. No. 66. Fakultas Hukum. UNSYIAH, hal. 344.

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 345.

⁷⁷ Sutiyo Bambang, 2006, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta, UII Pres, hal. 5.

Saat ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 76 / Pid.Sus / 2021 / PN.Pkl.

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada dasarnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Danusri binti Kasro

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian persetubuhan terhadap anak kandung saksi yang bernama Winnarningsih binti Mochamad Agus yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa Rusta Bin Tarsa yang merupakan suami kedua saksi.
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada hari Minggu, 5 Juni 2011 dan terdaftar di KUA Kajen.
- Bahwa sejak menikah (hingga sekarang) Terdakwa tinggal dan menetap di rumah saksi, namun demikian sampai saat ini Terdakwa belum/tidak mengurus (pindah) administrasi kependudukannya, sehingga sampai saat ini Terdakwa masih tercatat (ber-KTP) sebagai warga Kabupaten Subang.
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya peristiwa persetubuhan terhadap anak Saksi tersebut (Anak Saksi WINA) yang dilakukan oleh Terdakwa, sejak

hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB. di rumah Saksi dari pengakuan Anak Korban WINA sendiri.

- Bahwa saat itu Anak Korban WINA mendekati Saksi sambil menangis sambil berkata “*Ma’e ojo percoyo karo wong kae. Wis cukup, dirampungsi wae*” (Ibu, jangan percaya dengan orang itu. Sudah cukup, diputus saja); sambil menunjuk ke arah Terdakwa yang ada di luar kamar.
- Bahwa mendengar ucapan Anak Korban tersebut Saksi sangat kaget, kemudian Saksi menanyakan apa yang membuatnya Anak Korban WINA ngomong seperti itu, lalu Anak Korban WINA menjawab (sambil menangis) bahwa Terdakwa telah menyetubuhinya.
- Bahwa saat itu Saksi sangat kaget dan belum bisa mempercayai sepenuhnya pengakuan Anak Korban WINA, setelah Saksi menegaskan kembali apakah Anak Korban WINA benar-benar disetubuhi oleh Terdakwa dan Anak Korban WINA menjawab bahwa pengakuannya tersebut adalah benar adanya.
- Bahwa Anak Korban WINA kembali meminta Saksi untuk memutuskan hubungan (bercerai) dengan Terdakwa.
- Bahwa setelah Anak Korban WINA berhenti menangis, Saksi memintanya untuk sementara tinggal di rumah Kakak Saksi,
- Saksi TASMARI agar tidak lagi bertemu/bersama dengan Terdakwa, sehingga Anak Korban WINA bisa menenangkan diri.
- Bahwa selanjutnya, setelah bermusyawarah dengan keluarga, Saksi memutuskan untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Pekalongan.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kapan persetubuhan tersebut terjadi namun berdasarkan pengakuan Anak Korban WINA bahwa persetubuhan tersebut terjadi berulang kali sejak tahun 2011 pada saat Anak Korban WINA masih berusia lebih kurang 5 (lima) tahun dan masih duduk di bangku Taman Kanak-Kanak sampai dengan terakhir kali pada hari Senin, 28 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 WIB.
- Bahwa pada saat Saksi menanyakan kepada Anak Korban WINA, kapan Terdakwa melakukan perbuatannya, Anak Korban WINA mengatakan tersebut pertama kali terjadi di dalam kamar tidur rumah Terdakwa, Desa Rawameneng, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, selanjutnya peristiwa tersebut lebih sering terjadi di dalam kamar tidur rumah Saksi, Dusun Nyamok, Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 002 Desa Nyamok, Kecamatan Kaje, Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban WINA, pada saat pertama kali Terdakwa menyetubuhinya, Anak Korban WINA belum/tidak mengetahui apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh Terdakwa terhadapnya tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang/dosa, sehingga Anak Korban WINA hanya menurut saja pada saat Terdakwa menyetubuhi dan/atau mencabulinya, namun setelah Anak Korban WINA beranjak remaja dan mengetahui bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadapnya tersebut adalah perbuatan salah/dosa, kemudian Anak Korban WINA mulai berani untuk menolaknya, akan tetapi Terdakwa memaksa dengan mengancam akan membunuhnya serta akan menelantarkan keluarga Saksi.

- Bahwa Anak Korban WINA menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap saksi Danusri ibu kandung korban sambil menangis.
- Bahwa Pertama kali mendengar pengakuan Anak Korban WINA, Saksi merasa sangat sedih bercampur marah karena Orang yang melakukan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa yang merupakan suami Saksi sendiri, sedangkan Anak Korban WINA adalah anak kandung Saksi dan peristiwa tersebut telah membawa aib/membuat malu keluarga.
- Bahwa Saksi khawatir akan membuat perkembangan mental Anak Korban WINA terganggu mengingat perbuatan Terdakwa yang telah melanggar hukum, maka kemudian Saksi memutuskan untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Pekalongan agar Terdakwa mendapat hukuman yang setimpal.
- Bahwa dalam kesehariannya sikap Terdakwa terhadap Sdri. WINA menurut saksi sudah berlebihan, karena Terdakwa sering melarang Anak Korban WINA untuk main/keluar rumah bersama dengan teman-teman sekolah/sebayanya, bahkan setiap kali Anak Korban WINA pulang sekolah, Terdakwa sendiri atau menyuruh Saksi untuk menjemputnya lebih dahulu; sehingga sepulang sekolah Anak Korban. WINA langsung pulang ke rumah.
- Bahwa kemudian setelah Anak Korban WINA beranjak remaja mulai merawat/merias diri layaknya anak gadis pada umumnya Terdakwa marah dan melarangnya tanpa alasan yang jelas, dan Terdakwa sangat membatasi pergaulan Anak Korban WINA, akhirnya membuat Anak Korban WINA

kurang percaya diri untuk bergaul dengan teman sebayanya kemungkinan takut kepada Terdakwa.

- Bahwa Saksi sempat merasa bahwa perilaku/sikap Terdakwa terhadap Anak Korban WINA tidak selayaknya perilaku/sikap seorang ayah tiri terhadap anak gadisnya sendiri.
- Bahwa sejak Saksi dan Terdakwa menikah, Kami (Saksi, Terdakwa dan ketiga anak termasuk Anak Korban WINA) tinggal serumah dan setiap hari tidur bersama dalam 1 kamar yang sama. Namun sejak Anak Korban WINA kelas VI SD, Kakeknya (ayah Saksi) meninggal dunia sehingga kamar tidur yang semula ditempati oleh Ayah Saksi kosong kemudian Anak Korban WINA yang mulai beranjak remaja, akhirnya Saksi menyuruh Anak Korban WINA untuk tidur sendiri/terpisah dari Kami di kamar almarhum ayah Saksi.
- Bahwa sejak Anak Korban WINA menempati kamar bekas alm. kakeknya tersebut, Terdakwa justru jarang tidur bersama/sekamar dengan Saksi dan kedua anak Saksi lainnya, dan Terdakwa lebih sering tidur di ruang tengah bahkan Saksi beberapa kali menjumpai Terdakwa tidur di dalam kamar Anak Korban WINA.
- Bahwa mengetahui hal tersebut, Saksi telah beberapa kali menegur dan menasihati Terdakwa agar tidak lagi tidur sekamar dengan Sdri. WINA.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghiraukan ucapan Saksi dan berdalih hanya menemani Anak Korban WINA.

- Bahwa Terdakwa juga mengatakan tidak mengapa bila Terdakwa masih tidur sekamar dengan Anak Korban WINA; sebab bagaimanapun Terdakwa adalah Ayahnya, meskipun tiri, Terdakwa menjamin tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dengan dalih hanya sebatas kasih sayang orang tua (ayah).
- Bahwa mendengar jawaban Terdakwa tersebut, Saksi hanya diam dan membiarkannya tidur sekamar dengan Anak Korban WINA karena khawatir justru akan membuat saksi bertengkar
- Bahwa Saksi khawatir akan hal tersebut mengingat Anak Korban WINA sudah menginjak usia remaja tubuhnya mulai berisi, dan semakin cantik karena mulai mengenal/melakukan perawatan diri dan bersolek, sedangkan Terdakwa hanya ayah tirinya, sehingga ikatan batin dengan Anak Korban WINA tidak mungkin sama/sekuat hubungan antara anak dengan orang tua kandung, Saksi khawatir Terdakwa tergoda kemolekan tubuh dan kecantikan wajah Anak Korban WINA sehingga lupa hubungan ayah dan anak kemudian tergoda untuk melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban. WINA
- Bahwa Saksi beberapa kali melihat Terdakwa tidur sekamar dengan Anak Korban WINA pada saat saksi terjaga dari tidur, kemudian melihat ke dalam kamar tidur Anak Korban WINA.
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa tidur bersebelahan dengan Anak Korban WINA di atas kasur tanpa ranjang, selain itu Saksi juga pernah melihat keduanya tidur tidak bersebelahan, Anak Korban WINA tidur di kasur, sedangkan Terdakwa tidur di lantai dalam kamar yang sama.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dalam hal : Terdakwa tidak pindah kamar, hanya mengecek handphone milik Anak Korban WINA. Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

2. Saksi Winnarningsih alias Wina binti Mochamad Agus

- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri Anak Korban.
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi berulang kali sejak Anak Korban masih berusia lebih kurang 5 (lima) tahun sejak tahun 2011 sampai dengan pada hari Senin, 28 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB.
- Peristiwa tersebut pertama kali terjadi di dalam kamar tidur Terdakwa, Desa Rawameneng, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, selanjutnya peristiwa tersebut lebih sering dilakukannya di dalam kamar tidur rumah ibu Anak Korban (Saksi Danusri binti Kasro), Dusun Nyamok, Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 002 Desa Nyamok, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa pada saat peristiwa persetubuhan yang pertama kali Anak Korban bersama keluarga sedang berada di rumah Terdakwa di Subang, pada itu saat kondisi rumah sepi, Terdakwa meminta Anak Korban masuk ke dalam kamar tidur, kemudian meminta Anak Korban untuk melihat video porno (adegan persetubuhan) dari ponsel miliknya.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melepas celana yang Anak Korban kenakan dan kemudian menjilati *memek* (vagina) Anak Korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam lubang vagina.
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa meminta Anak Korban untuk mengenakan kembali celana Anak Korban dan berpesan agar Anak Korban tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada siapapun.
- Bahwa pada kesempatan berikutnya, Terdakwa sering melakukan perbuatan serupa bahkan berani/tega menyetubuhi Anak Korban dengan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban
- Bahwa ketika melihat video porno dari ponsel milik Terdakwa dan ketika Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban tidak mengetahui maksud dan tujuannya melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa saat itu Anak Korban hanya mengetahui bahwa perbuatannya tersebut membuat Anak Korban merasa sakit pada bagian vagina.
- Bahwa menurut pemahaman Anak Korban, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang wajar dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, bahkan pada saat Anak Korban duduk di kelas V SD, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mencintai anak Korban.
- Bahwa ketika duduk di kelas VI Sekolah Dasar, Anak Korban mendapatkan pelajaran tentang anatomi tubuh dan reproduksi manusia, saat itulah Anak Korban baru mengetahui bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban adalah perbuatan yang dilarang agama

dan melanggar undang-undang, dan Anak Korban juga baru mengetahui bahwa persetubuhan tersebut bisa mengakibatkan Anak Korban hamil.

- Bahwa sejak saat itu Anak Korban mulai menolak ajakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan, namun kemudian Terdakwa memaksa dan bahkan mengancam kalau Anak Korban tidak menuruti kemauan Terdakwa maka Anak Korban akan dibunuh, kalau keluarga mengalami kesulitan ekonomi maka Terdakwa dan keluarganya tidak akan membantu.
- Bahwa setelah Anak Korban menginjak bangku Sekolah Menengah Pertama ketika Anak Korban menolak ajakan Terdakwa untuk bersetubuh Terdakwa sempat mengancam bahwa jika Anak Korban menolak ajakan Terdakwa untuk bersetubuh, maka Terdakwa akan menghamili Anak Korban.
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kalau Anak Korban hamil maka Terdakwa akan menikahi Anak Korban sebab Terdakwa tidak mencintai ibu nya Anak Korban (istri Terdakwa/ibu kandung Anak Korban), melainkan Terdakwa mencintai Anak Korban.
- Bahwa Terdakwa jika hendak mengajak/meminta Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya, maka Terdakwa sering mengatakan dengan “*aku njaluk jatah*” (aku minta jatah), atau “*njo, ko kui*” (ayo, begituan).
- Bahwa sejak pertama kali hingga terakhir pada tanggal 28 Desember 2021 tidak pernah ada orang lain yang melihat ataupun mengetahui persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, karena

persetubuhan tersebut dilakukan pada saat situasi rumah sepi, sedangkan Anak Korban sendiri merasa takut untuk mengadukan/menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain karena Anak Korban takut dengan ancaman dari Terdakwa yang akan membunuh Anak Korban dan menelantarkan keluarga Anak Korban.

- Bahwa pada hari Senin, 11 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB Anak Korban sudah tidak kuat lagi dengan perlakuan Terdakwa terhadap Anak Korban dan juga keluarga Anak Korban sehingga Anak Korban menceritakan peristiwa persetubuhan tersebut kepada bibi nya (Sdri. SUTIARSIH Alias ASIH).
- Bahwa pada saat itu Anak Korban pergi ke rumah Sdri. ASIH dan mengatakan bahwa Anak Korban sudah tidak kuat, lalu Sdri. ASIH kemudian menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi terhadap Anak Korban dan Anak Korban jawab bahwa Anak Korban telah “ditumpaki” (disetubuhi) oleh Terdakwa.
- Bahwa sejak saat itu Anak Korban diminta agar tidak tinggal di rumah dan kemudian diminta untuk sementara tinggal di rumah Paman Anak Korban (Sdr. TASMARI) tidak jauh dari rumah Anak Korban.
- Bahwa selama Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Terdakwa pernah beberapa kali mengenakan alat kontrasepsi berupa kondom.
- Bahwa Sejak awal hingga terakhir kalinya, Terdakwa tidak pernah ejakulasi di dalam vagina Saya. Terdakwa selalu menumpahkan spermanya di kain lap atau pakaiannya sendiri agar tidak meninggalkan bekas sperma di

tempat melakukan persetubuhan dan kamar sehingga peristiwa tersebut tidak diketahui oleh orang lain.

- Bahwa peristiwa yang pertama kali tahun 2011 beberapa bulan setelah Terdakwa menikahi saksi Danusri binti Kasro yang merupakan ibu kandung Anak Korban, Terdakwa mengajak Anak Korban dan adik Anak Korban untuk berkunjung ke rumahnya di Subang.
- Bahwa selanjutnya sampai dengan hari Senin, 28 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah, setelah beberapa bulan berada di Subang
- Bahwa pada saat terakhir kali disetubuhi oleh Terdakwa hari Senin, 28 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 WIB, Anak Korban memakai pakaian
 - a) 1 (satu) potong kemeja lengan panjang, motif garis vertikal, warna putih putih-biru;
 - b) 1 (satu) potong celana panjang warna hitam; dan
 - c) 1 (satu) potong celana dalam wanita warna ungu
- Bahwa setiap Terdakwa ini melakukan perbuatannya, Terdakwa selalu mengancam Anak Korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Korban tersebut terdakwa keberatan dalam hal :

- Terdakwa tidak pernah memaksa.
- Terdakwa dan Sdri WINA saling mencintai dan menyayangi.

- Terdakwa hanya 4 (empat) kali melakukannya.

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya.

3. Saksi Tamasri bin Kasro

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Terdakwa, kakak kandung dari saksi Danusri binti Kasro.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban.
- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi Danusri binti Kasro pada tahun 2011, sedangkan saksi Danusri binti Kasro adalah ibu kandung dari Anak Korban Winnarningsih binti Mochammad Agus.
- Bahwa Anak Korban mengaku kepada Saksi bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sejak tahun 2011 tanggal dan bulan lupa, sampai terakhir kali pada tanggal 28 Desember 2020 di dalam kamar dirumah yang beralamat di Desa Nyamok Rukun Tetangga 05 Rukun Warga 02 Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Bahwa sebelumnya Saksi sempat mencurigai kedekatan Terdakwa dengan Anak Korban yang terlihat seperti orang pacaran bukan layaknya seperti anak dengan ayahnya.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 WIB, pada saat itu Saksi berada di tempat SUSTRIARSIH (ASIH), kemudian Sdri. SUSTIARSIH menceritakan kepada Saksi bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh ayah tirinya.

- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa ini mengancam jika memberitahu orang lain maka Anak Korban akan malu sendiri dan Terdakwa akan menghabisi (membunuh) seluruh keluarga dari Anak Korban.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang membuat Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa, namun menurut Anak Korban, ia mau disetubuhi karena selalu dipaksa untuk mau disetubuhi oleh Terdakwa dan takut dengan ancaman Terdakwa, yang mengancam akan menghabisi (membunuh) keluarga Anak Korban jika tidak mau disetubuhi dan akan menceritakan kepada orang lain
- Bahwa Anak Korban sejak tanggal 14 Januari 2021 tinggal di rumah Saksi yang masih dalam satu desa dengan rumah Anak Korban dan tidak mau pulang ke rumah orang tuanya karena merasa takut jika disetubuhi kembali oleh ayah tirinya.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban sering terlihat murung dan melamun seperti orang yang tertekan dan stres.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar alasan untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan si terdakwa :

- a) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- b) Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak tirinya yang seharusnya dilindungi dan dijaga;
- c) Perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak Korban Winnarningsih Als Wina Binti Mochamad Agus kehilangan masa depannya;
- d) Perbuatan terdakwa mencoreng aib terhadap Anak Korban Winnarningsih Als Wina Binti Mochamad Agus dan keluarganya;
- e) Keluarga Anak Korban Winnarningsih Als Wina Binti Mochamad Agus tidak bisa menerima/memaafkan perbuatan terdakwa;

Hal-hal yang meringankan :

- a) Terdakwa berlaku sopan dalam proses persidangan.
- b) Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan pertama atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum tersebut.

Sehingga dalam Putusan Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN.Pkl Hakim Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 81 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan pertama atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

- 1) Menyatakan terdakwa RUSTA Bin TARSA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Oleh Orang Tua”**.
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4) Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5) Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang motif garis vertikal warna putih biru.
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) potong celana dalam wanita warna ungu. Dikembalikan kepada Anak Korban Winnarningsih Als Wina Binti MOCHAMAD AGUS melalui Saksi DANUSRI Binti KASRO.
- 1 (satu) buah Buku Nikah seri ET 3850511. Dikembalikan kepada Terdakwa Rusta Bin Tarsa.
- 1 (satu) potong penutup kepala/sebo warna coklat muda motif macan tutul. Dirampas untuk dimusnahkan.

6) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Rusta Bin Tarsa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dengan demikian “Putusan hakim Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN.Pkl menjelaskan berdasarkan sebagaimana Majelis Hakim dengan pendapat hukumnya yakni seharusnya terdakwa dalam kapasitas sebagai orang tua tiri dari Anak Korban, bahwa seharusnya tidak dilakukan oleh terdakwa, yang kondisi sebaliknya terdakwa dengan demikian leluasanya menyalurkan hasrat

seksualitasnya kepada Anak Korban, dalam perbuatannya yang tidak pantas atau patut dari segi Norma Agama, Norma Etika, dan Norma Hukum. Oleh karena itu akibat dari Perbuatan terdakwa maka terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dilandasi dengan alasan yang cukup, maka agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.”



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian maka Penulis dapat menarik sebuah kesimpulan, sebagai berikut :

1. Proses penyelesaian perkara tindak pidana kejahatan pedofilia di Pengadilan Negeri Pekalongan dengan Nomor putusan : 76/Pid.Sus/2021/PN.Pkl. Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh penuntut umum, apabila surat dakwaan tersebut terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka hakim akan sulit untuk mempertimbangkan dan menilai serta menerapkan ketentuan pidana dalam perkara pidana tersebut.
2. Bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana pedofilia yaitu bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan oleh pemerintah, lembaga-lembaga non pemerintah dan masyarakat kepada anak korban kejahatan seksual termasuk korban pedofilia antara lain: Konseling, Pelayanan /bantuan media, Bantuan Hukum, Pengawasan dan Pencegahan
3. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Putusan Nomor : 76 / Pid.Sus / 2021 / PN.Pkl tentang perkara pedofilia terdiri dari pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non yuridis (sosiologis) yakni sebagai berikut :

a) Pertimbangan hakim bersifat yuridis :

- Dalam persidangan tersebut Perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan pertama atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana. Dengan dijatuhi pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong kemeja lengan panjang motif garis vertikal warna putih biru, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam wanita warna ungu, 1 (satu) buah Buku Nikah seri ET 3850511, 1 (satu) potong penutup kepala/sebo warna coklat muda motif macan tutul.
- Surat hasil visum menyatakan bahwa selaput darah sudah tidak utuh terdapat robekan
- Saksi-saksi yang memberikan keterangan : saksi Danustri yang mana merupakan istri terdakwa dan ibu kandung dari anak korban yang menyatakan bahwa saksi mengetahui dari pengakuan anak korban itu sendiri, saksi korban yang mengakuinya sendiri dengan alasan sudah tidak kuat lagi dan saksi Tamasri yang merupakan bibi korban yang

mengetahui peristiwa tersebut dari pengakuan korban yang mengaku sudah tidak kuat lagi dengan perlakuan terdakwa terhadap dirinya.

b) Pertimbangan hakim bersifat non yuridis (sosiologis) :

Hal-hal yang memberatkan si terdakwa :Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak tirinya yang seharusnya dilindungi dan dijaga; Perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak Korban kehilangan masa depannya; Perbuatan terdakwa mencoreng aib terhadap Anak Korban dan keluarganya; Keluarga Anak Korban tidak bisa menerima/memaafkan perbuatan terdakwa;

Hal-hal yang meringankan : Terdakwa berlaku sopan dalam proses persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum.

B. SARAN

Setelah memberikan simpulan, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi para penegak hukum diharapkan dapat memberikan keadilan dengan seadil-adilnya tanpa ada yang merasa di dzalimi, baik terhadap korban, keluarga korban, maupun pelaku.
2. Bagi Pemerintah yang mempunyai tanggungjawab dalam menanggulangi kejahatan pedofilia dan meminimalisir munculnya korban, diantaranya seperti :
 - a) Pemerintah dapat memberikan sosialisasi-sosialisasi terhadap seluruh masyarakat dalam mencegah menjadi korban kejahatan pedofilia, serta

harus lebih mengawasi atau mengetahui bagaimana keadaan atau keamanan lingkungan warga.

- b) Pemerintah hendaknya memiliki cara-cara selain penghukuman dengan penjatuhan pidana yaitu dengan dilakukannya rehabilitasi kepada para pelaku karna dari faktor bagaimana orang dapat menjadi pedofilia diketahui bahwa seorang pedofil terbentuk karna banyak faktor salah satunya psikis yang tidak akan terobati kejahatannya hanya dengan dijatuhkan pidana pada dirinya.
3. Bagi orang tua dan seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat Pekalongan untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku penyimpangan seksual pedofilia terhadap anak, maka hal yang penting dilakukan yaitu dengan cara sebagai berikut :
- a) Orang tua hendaknya meningkatkan pendidikan moral dan agama yang kuat pada masing masing individu, mengawasi anak dengan intensif dan menjauhkan anak dari pengaruh kehidupan yang tidak baik.
 - b) Orang tua juga hendaknya bersikap selektif terhadap hal-hal yang baru dengan melakukan pengawasan terhadap anak-anak di lingkungan sehingga kesempatan untuk terjadinya suatu tindak pidana terutama dalam hal ini tindak pidana yang korbannya adalah anak-anak di bawah umur dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

A. Djazuli, 1997, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Amiruddin dan Zainal Asiki, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.

-----, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Baringbang, R. (2001). *Catur Wangsa Yang Bebas Kolusi Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta.

Chairul Huda, 2011, “*Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*”, Kencana , Jakarta.

C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Di kutip dari Tesis sodara Muhammad Zainuddin, 2007, Yang berjudul “*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pedofilia*”, Tesis Program Magister Ilmu Hukum UNDIP Semarang.

Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Cetakan Pertama, Unissula Press, Semarang.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.

Kartini Kartono, 1989, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung.

-----, 2009, *Patologi Sosial Jilid 1*, Rajawali Press, Jakarta.

Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

LLC, 2006, *Pedofilia (Causes) Psychology Today*, Sussex Publisher.

Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta.

M. Ali, 1985, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Sinar Pagi, Jakarta.

M. Syamsudin, 2012, *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana, Yogyakarta.

Mahrus Ali, 2015, *“Dasar-Dasar Hukum Pidana”*, PT Sinar Grafika, Offset, Jakarta.

Martiman Prodjomidjojo, 1995, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia I*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Marzuki Umar Sa'abah, 1997, *Seks dan Kita*, Gema Insani Press, Jakarta.

Mohammad Asmawi, 2005, *Lika-liku Seks Menyimpang Bagaimana Solusinya*, Darussalam Offset, Yogyakarta.

Moh Mahfud MD, 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Muhammad Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Mukti Aro. 2004. *Praktek Perkara pada Pengadilan Agama*. cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Muladi, 1998, *Teori-teori dan Kehujakan Pidana*, Alumni Bandung.

Pipin Syarifin, 2008, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Setia, Yogyakarta.

Putusan Hakim, No : 76 / Pid.Sus / 2021 / PN.Pkl

R. Soenarto Soerodibroto, 2003, *S.H.KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Raad*, Edisi V, PT.Grafindo Persada, Jakarta.

Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung.

Rasyid Ariman & Fahmni Raghib, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Jakarta.

Saleh, I. A. (2014), *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang.

Saleh, K. W. (1977), *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sawitri Supardi S, 2005, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Siska Iis Sulistiani, 2016, *Kejahatan dan penyimpangan seksual dalam perspektif hukum islam dan hukum positif Indonesia*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung.

Soejono dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Sudarto, 1997, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarso, Semarang.

Sutiyoso Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, UII Pres, Yogyakarta.

Wirdjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT, Eresco, Jakarta.

Zainuddin, 2007, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zuyina Lukluk A. Dan Siti Bandiyah, 2011, *Psikologi Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomer 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomer 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

C. Jurnal Ilmiah

Bagir Manan, *Hubungan Ketatanegaraan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudisial*, Varia Peradilan, Majalah Hukum, Tahun Ke XXQ No. 244 maret 2006.

Irawan, I. G. (2010). *Penerobosan Terhadap Batas-Batas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum.

N. B, E. (2010). *Sistem Peradilan Satu Atap dan Perwujudan Negara Hukum* menurut UU No. 4 Tahun 2004. Jurnal Mimbar Hukum.

Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. Banda Aceh. Jurnal Ilmu Hukum. No. 66. Fakultas Hukum. UNSYIAH.

D. Internet

<http://www.ibfnetwork.org/pengertian-pedofilia-ciri-ciri-dan-penyebabnya>

<https://www.islampos.com/pedofilia-dalam-pandangan-islam-259080/>

<http://Apakah/Pelaku/Pedofilia/Tidak/Dapat/Dimintai/Pertanggungjawaban/Pidana//hukumonline.com.htm>.

www.komnaspaspa.or.id



Lampiran : Surat Telah Mengadakan Wawancara Dengan Hakim Di Pengadilan Negeri Pekalongan Dalam Rangka Permohonan Data Dan Riset Untuk Menyusun Skripsi



PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN

Jalan Cendrawasih No. 2 Telpn : (0285) – 421102

Email : pn_pkl@yahoo.com

PEKALONGAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : W.12.U.4 / 3 / HK / 03.05 /1/ 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan menerangkan bahwa :

N a m a : PIPIT OKTAVIANI

N I M : 30301700267

Universitas : Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang

Bahwa berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang tertanggal 24 November 2020 Nomor : /B.01/SA-H/XI/2020 telah melakukan Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 4 Januari 2021 dan tanggal 3 Mei 2021, guna menyusun Skripsi dengan judul : “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI BAGI PELAKU PEDOFILIA” dan yang bersangkutan telah menyatakan cukup.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 3 Mei 2021

PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN,

PANITERA

TRIS HARIYADI, SH., MH.

NIP. 196402191985031004